



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. MISDA als MISDA bin MATALUI;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 2 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Bojong Koneng RT. 003/006 No. 09 Desa  
Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat  
Kabupaten Bekasi ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/VI/2019/Restro Bks tanggal 4 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. M. Nashir Tuastikal, SH, Abat Lessy Achmad, SH, Ir. Simjon.H.J. Von Bulow, SH masing masing dari kantor MOLUCCAS JUSTICE yang beralamat di kantor Al Habra, Desa Hegar Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi Peopinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan secara berlanjut*" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 06 Agustus 2012.
  - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 Plant 3 yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 01 Nopember 2012.
  - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3 yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 08 Nopember 2013.
  - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 Yang Bernilai Ekonomis yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 15 Mei 2017.
  - 4 (empat) lembar data rekapitulasi pembayaran scrap besi ke pengirim No.Pol : B-9406-IX milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tahun 2018.
  - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel No.Pol : B-9406-IX dengan muatan barang berupa GRAM BESI (GRAM KIRIKO) dan SCRAP BESI berikut kunci kontak kendaraan.
  - 1 (Satu) lembar surat jalan nomor 015/HRD-SGI/SJK/X/2018 tanggal 29 Nopember 2018.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 01 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 03 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 07 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 13 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 13 Nopember 2018.

Dipergunakan dalam perkara lain H. MISDA Als. MISDA Bin MATALUI No. SPDP : 1713/O.2.35/Euh.1/5/2019 tanggal 15 Mei 2019;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan dari Perkara ini dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. MISDA Als MISDA Bin MATALUI antara bulan Juli 2018 s/d Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (SGI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Blok J 8 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan *Kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa yang telah memiliki kerjasama pengangkutan limbah dengan PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (SGI) meminta bantuan kepada sdr ADRIAN HARTANTO selaku Direktur CV ADR untuk melunasi hutangnya ke PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (SGI) sebsar Rp 5.165.214.490,- ( lima milyar serratus enam puluh lima juta dua ratus

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) dengan syarat Perjanjian Pengangkutan limbah menjadi hak sdr ADRIAN HARTANTO melalui CV ADR dan Terdakwa sepakat lalu saksi ADRIAN HARTANTO membayarkan hutang Terdakwa ke PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (SGI) dan Pengangkutan limbah menjadi hak sdr ADRIAN HARTANTO namun pengangkutan masih menggunakan armada (truk) milik Terdakwa

Bahwa setelah diambil alih oleh sdr ADRIAN HARTANTO melalui CV ADR seluruh limbah milik PT SGI diambil oleh CV ADR dimana prosedur pengambilan barang dari PT SGI kepada CV ADR yaitu, PT SGI akan menyiapkan limbah – limbah yang akan diserahkan kepada CV ADR selanjutnya Petugas CV ADR yang berada di PT SGI mempersiapkan kendaraan yang akan mengangkut limbah tersebut dimana kendaraan yang digunakan oleh CV ADR adalah kendaraan milik CV Karya Mandiri yang pemiliknya adalah Terdakwa selanjutnya barang – barang dimasukan ke dalam kendaraan tersebut dan diantar ke CV ADR, setelah barang tiba di CV ADR selanjutnya barang tersebut dijual oleh CV ADR dan setelah barang tersebut laku terjual CV ADR akan membayar kepada PT SGI atas limbah yang telah dibawa CV ADR dari PT SGI

Bahwa seiring berjalannya waktu pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sdr ADRIAN HARTANTO mendapatkan informasi perihal bahwa truk No Pol B-9406-IX milik Terdakwa yang seharusnya mengangkut sampah di PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (SGI) ternyata mengangkut barang limbah berupa GRAM KIRIKO dan SCRAP BESI yang seharusnya hak dari sdr ADRIAN HARTANTO dan Terdakwa tidak membawa barang limbah tersebut kepada saksi ADRIAN HARTANTO namun menjualnya ke PT JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL (JCAS) melalui Suplier PT ANDIKA MAKMUR PERSADA (AMP) serta terdapat limbah yang seharusnya milik dari sdr ADRIAN HARTANTO oleh Terdakwa diendapkan di tempat Terdakwa dan tidak diserahkan kepada sdr ADRIAN HARTANTO.

Bahwa cara Terdakwa mengambil barang di PT SGI dengan cara driver yang membawa mobil milik Terdakwa masuk ke PT SGI selanjutnya mengambil barang – barang berupa gram besi, sampah area, scrap besi dan potongan besi atau siku selanjutnya barang tersebut dimasukan kedalam kendaraan yang telah disiapkan dan setelah seluruhnya masuk barang tersebut dibawa keluar dari PT SGI selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa, mobil yang membawa barang tersebut dibawa ke PT JCAS yang berlokasi di daerah Jakarta Timur melalui Suplier PT Andhika Makmur Persada dengan cara Terdakwa melalui drivernya dan sdr H ALI menjual barang – barang tersebut kepada PT Andika

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Persada untuk diteruskan kepada PT JCAS dan terdapat pula barang yang dibawa disimpan terlebih dahulu di gudang Terdakwa dan setiap peralihan barang dari PT SGI menuju PT JCAS maupun menuju gudang Terdakwa dilakukan pengawalan oleh sdr H ALI ataupun Sdr H KHOLIK dengan menggunakan kendaraan pribadi selanjutnya dan barang yang dibawa langsung menuju PT JCAS dari PT SGI Selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa dijual kepada PT JCAS tanpa adanya konfirmasi kepada CV ADR selaku pemilik dari Barang – barang limbah yang diambil dari PT SGI yang mana Terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang kali yaitu :

1. Pada tanggal 5 Juli 2018 dengan menggunakan kendaraan No Pol B 9406 IX telah mengirim barang berupa Besi Tua kepada PT JCAS melalui PT AMP dengan tonase 8090 Kg dengan harga Rp. 5.750 dengan total Rp. 46.517.500 kemudian pada tanggal yang sama telah mengirim barang berupa besi tua dengan tonase 8920 Kg dengan harga Rp 5750 dengan total Rp 51.290.000,-
2. Pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan menggunakan kendaraan No Pol B 9406 IX telah mengirim barang berupa Besi Tua kepada PT JCAS melalui PT AMP dengan Tonase 10.950 Kg dengan harga Rp 6050 dengan total Rp 66.247.500,-
3. Pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan menggunakan kendaraan No Pol B 9406 IX telah mengirim barang berupa Besi Tua kepada PT JCAS melalui PT AMP dengan Tonase 11.560 Kg dengan harga Rp 6050 dengan total Rp 69.398.000,-
4. Pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan menggunakan kendaraan No Pol B 9406 IX telah mengirim barang berupa Besi Tua kepada PT JCAS melalui PT AMP dengan Tonase 5.070 Kg dengan harga Rp 6050 dengan total Rp 30.673.500,-
5. Pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan menggunakan kendaraan No Pol B 9406 IX telah mengirim barang berupa Besi Tua kepada PT JCAS melalui PT AMP dengan Tonase 11.550 Kg dengan harga Rp 6.150 dengan total Rp 71.032.500,-
6. Pada tanggal 22 September 2018 dengan menggunakan kendaraan No Pol B 9406 IX telah mengirim barang berupa Besi Tua kepada PT JCAS melalui PT AMP dengan Tonase 14.180 Kg dengan harga Rp 6200 dengan total Rp 87.916.000,-
7. Pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan menggunakan kendaraan No Pol B 9406 IX telah mengirim barang berupa Besi Tua kepada PT JCAS melalui

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT AMP dengan Tonase 12.620 Kg dengan harga Rp 6200 dengan total Rp 78.244.000,-

8. Pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan menggunakan kendaraan No Pol B 9406 IX telah mengirim barang berupa Besi Tua kepada PT JCAS melalui PT AMP dengan Tonase 6.600 Kg dengan harga Rp 6300 dengan total Rp 41.580.000,-
9. Pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan menggunakan kendaraan No Pol B 9406 IX telah mengirim barang berupa Besi Tua kepada PT JCAS melalui PT AMP dengan Tonase 14.690 Kg dengan harga Rp 6350 dengan total Rp 93.281.500,-
10. Pada tanggal 1 Nopember 2018 dengan driver sdr Holik menggunakan mobil truk No Pol B-9406-IX telah mengirim barang limbah berupa besi 10.430 Kg dengan harga Per kilo Rp 6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan sebesar Rp 68.316.500,- (enam puluh delapan juta tiga ratus enam belas juta lima ratus rupiah)
11. Pada tanggal 3 Nopember 2018 dengan driver sdr Ali menggunakan mobil truk No Pol B-9406-IX telah mengirim barang limbah berupa besi 10.250 Kg dengan harga Per kilo Rp 6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan sebesar Rp 67.137.500,- (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
12. Pada tanggal 7 Nopember 2018 dengan driver sdr ISMUN menggunakan mobil truk No Pol B-9406-IX telah mengirim barang limbah berupa besi 10.720 Kg dengan harga Per kilo Rp 6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan sebesar Rp 70.216.000,- (tujuh puluh dua ratus enam belas ribu rupiah)
13. Pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan driver sdr DASARI menggunakan mobil truk No Pol B-9406-IX telah mengirim barang limbah berupa GRAM besi 1.520 Kg dengan harga Per kilo Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan besi 650 Kg dengan harga Per kilo Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan hasil penjualan sebesar Rp 11.175.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. Masih Pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan driver sdr DASARI menggunakan mobil truk No Pol B-9406-IX telah mengirim barang limbah berupa besi sejumlah 3.990 Kg dengan harga perkilo Rp 5.950,- (lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan sebesar Rp 23.740.500,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi ADRIAN HARTANTO mengalami kerugian sebesar 141.140 kg dengan jumlah total hasil penjualan sebesar Rp. 876.766.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adrian Hartanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi rekan bisnis dengan Terdakwa sejak tahun 2003, jadi Saksi ada perjanjian dengan Terdakwa yaitu Saksi memberikan deposit uang di PT SGI untuk membayar hutang Terdakwa di PT SGI dan Saksi mendapatkan SPK untuk pengelolaan limbah dari PT SGI;
- Bahwa limbah yang Saksi maksud adalah limbah besi, limbah B3 dan limbah non B3;
- Bahwa pada tahun 2010 hutang Terdakwa sekitar Rp. 10 milyar lebih dan ada surat pernyataannya;
- Bahwa pada tahun 2012 hubungan antara Saksi dengan Terdakwa dan PT SGI adalah mitra kerja, yaitu berdasarkan surat perjanjian kerjasama pengadaan alat angkut truk yang dibuat antara CV. Karya Mandiri dan PT SGI, Terdakwa hanya diberikan tugas oleh PT SGI untuk pengadaan alat transportasi berupa truk saja dan tidak memiliki hak atas limbah PT. SGI dan pada periode tahun 2018 Terdakwa diduga menjual barang limbah PT SGI yang seharusnya milik Saksi ke PT. JSAS melalui supplier PT Andika Makmur Persada;
- Bahwa Saksi memiliki SPK dari PT SGI terkait pengelolaan limbah PT SGI;
- Bahwa Saksi mendapatkan SPK dari PT SGI pada tahun 2016, saat itu komisaris PT SGI mengatakan ke Saksi agar Saksi segera setor uang ke PT SGI, karena kalau Saksi tidak setor uang ke PT SGI maka akan ada orang lain yang setor dan mengambil limbahnya;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mendapatkan SPK dari PT SGI tersebut yaitu dengan cara Saksi membayarkan hutang Terdakwa ke PT SGI total sebesar Rp. 11.396.576.250,00;
- Bahwa posisi Terdakwa hanya mengangkut limbah PT. SGI sedangkan Saksi hanya mengatur/mengontrol keuangannya;
- Bahwa perjanjian berjalan terus tetapi akhirnya perjanjian berjalan tidak sesuai karena ternyata hutang Terdakwa di PT SGI semakin membesar;
- Bahwa mengenai hutang Terdakwa, jadi awalnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5 milyar untuk membayar hutangnya di PT SGI, lalu tahun 2012 hutang Terdakwa menambah jadi Rp. 6 milyar lebih dan Saksi bayar, dan masih ada lagi hutang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa awalnya memiliki truk untuk mengangkut limbah sebanyak 10 unit, kemudian truknya dijual, lalu akhirnya Terdakwa sewa truk untuk mengangkut limbah, dan Saksi yang bayar sewa truk tersebut dan itu masuk kedalam pembukuan dan menjadi hutang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan limbah kepada Saksi sejak dua tahun terakhir ini dan Saksi sering mengingatkan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sudah memiliki SPK sendiri tetapi yang mengelola limbah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sistem kerjasamanya yaitu Terdakwa ambil limbah di PT SGI dan Saksi bayar langsung atas limbah tersebut ke PT SGI;
- Bahwa setahu Saksi saat truk mengeluarkan limbah dari PT SGI ada surat jalannya;
- Bahwa yang mengeluarkan surat jalan adalah HRD PT SGI;
- Bahwa dari CV ADR sendiri tidak ada mengeluarkan surat terkait truk pengangkut limbah dari PT SGI tersebut;
- Bahwa terkait data mobil yang keluar dari CV ADR Saksi tidak tahu apakah pernah dicocokkan dengan data barang yang keluar ke PT SGI atau tidak karena yang mengerjakan Terdakwa langsung, Saksi hanya terima bersih saja, sehingga Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait uang yang Saksi serahkan ke PT SGI sebesar Rp. 11 milyar, tidak ada hubungannya dengan limbah yang Saksi ambil;
- Bahwa uang yang Rp. 11 milyar tersebut untuk deposit, jika Saksi tidak setor maka Saksi tidak akan mendapatkan SPK atas limbah tersebut dan SPK akan diberikan kepada orang lain;
- Bahwa kerugian Saksi terkait perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5 milyar lebih;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengalami kerugian sebesar Rp. 5 Milyar lebih yaitu dari surat atau data yang dibuat oleh PT Andika Makmur Persada terkait rekapitulasi scrap besi ke pengirim melalui Truk dengan Nopol B 9406 IX terhadap scrap besi yang dikirim ke PT JCAS melalui supplier, karena dalam surat tersebut tertuang kapan barang dikirim dan dengan nomor polisi B 9406 IX dalam kurun waktu tahun 2018 yaitu dengan total yang sudah dikirim sebesar 979.050 ton dan yang dibayar PT Andika Makmur Persada sebesar Rp. 5.793.000.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengirim oleh PT Andika Makmur Persada adalah Terdakwa;
- bahwa dasar Saksi membuat laporan di kepolisian karena ada laporan dari saksi Dudi Iskandar terkait limbah PT SGI tersebut;
- Bahwa saat Saksi lihat di lokasi kejadian, Saksi tidak tanya sopir siapa yang menyuruhnya tetapi Saksi langsung lapor ke kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi lapor polisi lalu tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian lalu truk beserta sopirya (Darsim) dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah lama mendengar bahwa truk sampah ada muatan besi, dan kejadian ini berlangsung setelah Saksi terima SPK dari PT SGI;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedurnya di PT SGI agar truk bisa keluar dari PT SGI;
- Bahwa setelah kejadian ini dua minggu kemudian SPK Saksi dicabut oleh PT SGI;
- Bahwa berawal dari hutang Terdakwa di PT SGI lalu Saksi bayarkan secara bertahap ke PT SGI, dimana proses pembayaran uang tersebut secara bertahap dan bayarnya tunai;
- Bahwa Saksi menunjuk Terdakwa sebagai transporter untuk mengambil barang limbah di PT SGI, namun Saksi hanya kenal dengan sopirnya Terdakwa yang bernama Darsim;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil B 9406 IX milik siapa, setahu Saksi mobil Terdakwa ada enam unit lalu dijual dan tersisa satu unit;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian CV ADR sebesar Rp. 5 milyar lebih, saat dipolres dari data yang diberikan PT Andika Makmur Persada;
- Bahwa barang yang seharusnya milik Saksi dibawa oleh Terdakwa ke PT Andika Makmur Persada, dan Saksi pernah ditunjukkan bukti-buktinya saat di polres;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama-nama pengirim ke PT Andika Makmur Persada;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sdr. Ali anaknya Terdakwa sedangkan sdr. Holik anaknya Terdakwa;
- Bahwa bukti tentang rekapitulasi kerugian dan menunjukan mobil B 9406 IX Saksi tahu bukti-bukti tersebut saat dikepolisian Saksi ditunjukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003;
- Bahwa setahu Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu limbah besi dari PT SGI;
- Bahwa Saksi tahu dasarnya sehingga Terdakwa dikatakan melakukan penggelapan besi tersebut karena limbah di PT SGI yang seharusnya milik Saksi, tetapi oleh Terdakwa sebagian tidak diberikan ke Saksi;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang tunai ke Terdakwa disertai tanda terima dari Terdakwa yaitu kwitansi dan surat pernyataan;
- Bahwa Saksi memberikan uang ke Terdakwa sejak Terdakwa bekerja dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi jumlah keseluruhannya terkait uang yang Saksi berikan ke Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 36 milyar;
- Bahwa setahu Saksi limbah yang Saksi maksud diambil /digelapkan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2018;
- Bahwa Saksi dapat menilai bahwa kerugian Saksi Rp. 5 milyar lebih terkait barang limbah yang menurut Saksi digelapkan oleh Terdakwa setelah ditunjukan oleh pihak kepoisian data-data dari PT Andika Makmur Persada;
- Bahwa tentang mengirim limbah ke PT Andika Makmur Persada adalah anaknya Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan uang ke PT SGI untuk membayar hutang Terdakwa di PT SGI sebesar Rp. 5 milyar;
- Bahwa saat Saksi membayar hutang Terdakwa di PT SGI, Saksi ada perjanjian dengan Terdakwa bahwa barang atau limbah yang didapatkan oleh Terdakwa dari PT SGI akan diserahkan ke Saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang menyatakan jika sudah tiga tahun maka pengelolaan limbah diserahkan ke Terdakwa, yang ada perjanjian Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengelola limbah, tetapi yang memegang keuangan adalah Saksi;
- Bahwa Saksi berjanji memberi uang ke isteri Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan untuk anaknya Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan limbah sampah PT SGI dikelola untuk Terdakwa untuk uang saku Terdakwa;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai uang Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) tidak ada, yang ada adalah uang biaya lapangan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terkait uang Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa untuk pengelolaan angkutan (transporter) adalah Terdakwa yang mengurus;
- Bahwa Transporter di PT SGI terkait pengelolaan limbah PT SGI mengatasnamakan CV ADR;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Saksi melakukan SPK dengan PT SGI pada tanggal 6 Agustus 2012, apakah PT SGI sudah memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin bahwa limbah PT SGI tersebut adalah milik CV ADR pada saat ada SPK limbah PT SGI adalah milik CV ADR;
- Bahwa terkait penanggung Jawab pengelolaan limbah PT SGI, limbah PT SGI dikatakan sudah beralih menjadi milik Saksi sejak ada SPK;
- Bahwa pada saat Saksi mengelola limbah PT SGI, Saksi mengangkut limbah tersebut rata-rata perhari 2 – 3 mobil dan tonasenya 3-4 ton;
- Bahwa pada saat CV ADR mengangkut 2-3 mobil, dalam proses keluar masuk mobil tersebut di PT SGI untuk limbah B-3 ada data manifestnya, sedangkan selain limbah B-3 tidak ada data manifestnya;
- Bahwa Saksi tidak ada pegang surat jalan yang Saksi keluarkan, karena yang mengeluarkan surat jalan tersebut adalah PT SGI;
- Bahwa ada data invoice terkait pengangkutan limbah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada data manifest untuk limbah B-3, lalu ada surat jalan, lalu data invoice;
- Bahwa dalam SPK yang Saksi buat dengan PT SGI tahun 2012 untuk limbah non B-3 dan tahun 2013 untuk limbah B-3, setahu Saksi apakah ada klausula dalam perjanjian tersebut bahwa yang menyediakan limbah B-3 untuk diangkut adalah PT SGI;
- Bahwa perjanjian Saksi dengan Terdakwa sebagai pengangkut limbah tidak ada secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu Saksi untuk CV ADR untuk pengangkutan limbah PT SGI, namun tidak ada perjanjian tertulis;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk yang digunakan untuk mengelola limbah tersebut adalah sewa karena Terdakwa hanya memiliki satu truk saja, sisanya sewa dan ada bukti sewanya;
- Bahwa yang membiayai sewa truk tersebut adalah Saksi, namun yang membayarkan ke Penyewa adalah Terdakwa;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 11 milyar, ada lagi uang tambahan yang Saksi keluarkan ke Terdakwa dan diambil oleh Terdakwa secara tunai, karena setiap hari Terdakwa ambil uang ke Saksi untuk biaya operasional pengangkutan limbah;
- Bahwa hutang Terdakwa sebesar 35 milyar ada hubungannya dengan SPK Saksi;
- Bahwa Saksi dapat laporan dari saksi Dudi Iskandar als Rojak bahwa ada limbah B-3 di truk, tetapi truk tersebut masih ada di area PT SGI karena masih berlangsung muatan lalu Saksi lapor polisi di Polres Cikarang;
- Bahwa dari 14 pengiriman ke PT JCAS, yang mengirim barang limbah tersebut ke PT JCAS adalah anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dudi Iskandar als Rojak bin Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini yaitu Saksi tahu ada penyelewengan besi yang seharusnya truk untuk muatan sampah area tetapi diisi oleh Terdakwa dengan muatan besi;
- Bahwa setahu Saksi besi tersebut milik PT. SGI;
- Bahwa Saksi bekerja di CV ADR Saksi bertugas sebagai pengurus untuk mengambil dokumen dan menyerahkan dokumen dan melakukan pengawasan;
- Bahwa dokumen yang Saksi maksud adalah dokumen tagihan dari PT SGI ke tempat kerja Saksi;
- Bahwa kadang Saksi standby di PT SGI dan di CV ADR;
- Bahwa saat Saksi datang ke PT SGI sekitar jam 7 pagi, Saksi mengecek muatan truk ditempat area muatan sampah tetapi ternyata isinya ada besi scrap lalu Saksi membuat laporan ke atasan Saksi;
- Bahwa Truk tersebut milik H misda/Terdakwa;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkut limbah besi scrap tidak menggunakan kendaraan/truk yang sama, setahu Saksi untuk mengangkut scrap besi truknya berbeda;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, lalu Saksi lapor ke atasan Saksi terkait penyelewengan besi tersebut;
- Bahwa Saksi baru satu kali melihat kejadian tersebut, yaitu pada saat kejadian itu saja melihatnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan ada dua truk yang seharusnya dikirim ke tempat Saksi tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang Saksi lihat ada satu truk dan kejadiannya masih pagi sekitar jam 7.00, dan setahu Saksi untuk truk muat mulainya jam 09,00 pagi;
- Bahwa saat Saksi lapor ke atasan Saksi, lalu atasan Saksi langsung membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa biasanya yang bawa limbah Scrap PT SGI adalah Terdakwa dan diantar ke gudang Saksi di Citarik;
- Bahwa Saksi tugas di CV ADR sudah 7 tahun dan tugas Saksi yaitu untuk mengambil dokumen dan menyerahkan dokumen dan melakukan pengawasan;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di CV ADR Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari melakukan pengawasan di PT SGI;
- Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan truk tersebut adalah orang suruhannya Terdakwa;
- Bahwa saat itu di PT SGI ada satu truk;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada menanyakan ke sopir truk tersebut, perihal apa saja yang diangkut didalam truk dan siapa yang menyuruh mengangkut besi tersebut ke dalam truk, Saksi hanya melihat lalu Saksi langsung melapor ke atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu terjadi penyelewengan besi scrap oleh Terdakwa Karena Saksi lihat didalam truk ada muatan besi scrap;
- Bahwa saat dilokasi kejadian, truk itu masih di area PT SGI;
- Bahwa setelah Saksi lapor lalu atasan Saksi membuat laporan di polisi, kemudian tidak berapa lama polisi datang dan membawa truk tersebut beserta sopir truk yang bernama darsim kekantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sopir-sopir terdakwa, kecuali sdr. Darsim;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mobil dengan nomor polisi B 9406 IX milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat jalan dari PT SGI saat kejadian tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi mobil dengan nomor polisi B 9406 IX itu untuk angkut limbah sampah area;
  - Bahwa setahu Saksi sdr. Darsim bekerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa aktif bekerja di CV ADR sudah 1 tahunan;
  - Bahwa seingat Saksi terakhir Saksi di PT SGI februari 2019;
  - Bahwa proses kejadian sehingga Terdakwa dituduhkan melakukan penggelapan, yaitu pada saat itu sekitar jam 07 pagi ada mobil yang setahu Saksi untuk angkut sampah area tetapi angkut besi;
  - Bahwa Saksi melihat mobil B 9406 IX mengangkut besi scrap pada saat kejadian itu saja;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan kepada pihak PT SGI terkait pengangkutan besi kedalam truk yang bukan semestinya;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa barang tersebut akan dicuri atau digelapkan oleh Terdakwa sebelum kejadian tersebut Saksi pernah mendapat informasi bahwa barang limbah besi digelapkan oleh terdakwa, dan Saksi baru melihat sendiri pada kejadian tanggal 29 Nopember 2019 tersebut yaitu Saksi memergoki Terdakwa memasukan besi ke truk yang seharusnya untuk sampah area;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa sebelumnya ada pencurian besi oleh terdakwa sebanyak 3-4 kali dari saksi Adrian selaku atasan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu saksi Adrian mengetahui pencurian tersebut dari siapa;
  - Bahwa saat limbah besi diangkut kedalam truk, Saksi tidak tahu mau dibawa kemana limbah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi kalau untuk limbah scrab dibawa langsung ke tempat Saksi, tetapi kalau untuk limbah kiriko dibawa ke PT SGI II;
  - Bahwa yang Saksi lihat didalam truk tersebut ada limbah kiriko dan limbah B-3;
  - Bahwa setahu Saksi untuk membawa limbah kiriko menggunakan truk yang sama ke PT SGI II;
  - Bahwa dari PT SGI II ketempat Saksi menggunakan truk yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Yannuar Gunarsa Als Yannuar Bin Yep Cay Guan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penggelapan limbah, Saksi diberitahu oleh kepolisian dan sdr Adrian;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Adrian dan CV ADR;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SGI sejak tahun 1997 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa jabatan Saksi di PT SGI dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017 sebagai admin manager dan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sebagai advisor;
- Bahwa tugas Saksi sebagai manager yaitu mengawasi urusan kantor seperti pembukuan, keuangan dan bagian HRD, sedangkan tugas Saksi sebagai advisor adalah sama dengan tugas Saksi sebagai manager yaitu mengawasi urusan kantor seperti pembukuan, keuangan dan bagian HRD;
- Bahwa PT SGI bergerak dibidang komponen industry kendaraan bermotor;
- Bahwa dari PT SGI menghasilkan limbah scrab, limbah B-3 dan non B-3;
- Bahwa yang mengelola limbah tersebut adalah CV ADR dan CV Karya Mandiri;
- Bahwa CV Karya mandiri mengelola limbah sampai dengan tahun 2012, lalu dilanjutkan oleh CV ADR sampai Saksi pensiun dari PT SGI;
- Bahwa CV Karya Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara PT SGI dengan CV ADR dan CV Karya Mandiri adalah hubungan dagang yaitu pembeli dan penjual dan ada surat perjanjiannya;
- Bahwa Saksi membuat surat perjanjian tersebut dan Saksi tanda tangan di perjanjian mengenai Limbah B-3 dan surat perjanjian yang Saksi tanda tangani tersebut terkait ISO;
- Bahwa sebelum ISO perjanjian jadi satu, dan setelah ada ISO perjanjian dipecah, yaitu limbah B-3 dan limbah non B-3;
- Bahwa proses pengambilan limbah dari PT SGI ke pengelola diambil langsung oleh pengelola yaitu CV ADR dan CV Karya Mandiri di PT SGI ;
- Bahwa besi masuk kategori limbah non B-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengambilan limbah dilakukan hari senin s/d hari jumat setiap hari kerja, kecuali hari sabtu, jika ada yang mendesak maka limbah bisa diambil hari sabtu;
- Bahwa untuk pengambilan limbah pada hari senin sampai dengan Jumat harus ada ijin dan yang memberikan ijin bagian lapangan yaitu bagian scrab;
- Bahwa untuk menentukan mobil mana yang boleh masuk adalah bagian scrab sdr. Mashudi Iksan;
- Bahwa yang mengambil limbah B-3 adalah PT Saku dan untuk limbah non B-3 adalah CV ADR;
- Bahwa dari pihak CV ADR yang mengambil limbah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi SPK Terdakwa tahun 2009 dan diganti oleh CV ADR tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa ada hutang dengan PT SGI, lalu Terdakwa membawa CV ADR yaitu sdr. Adrian ke PT SGI untuk melunasi hutangnya di PT SGI;
- Bahwa saat pembayaran hutang tersebut SPK masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa SPK beralih dari Terdakwa ke CV ADR pada tahun 2012;
- Bahwa SPK bisa beralih karena Terdakwa ada hutang lagi di PT SGI lalu pada tahun 2012 Terdakwa membawa lagi sdr Adrian, lalu bertemu dengan presiden direktur PT SGI, lalu SPK diganti oleh CV ADR;
- Bahwa proses penggantian SPK tersebut yaitu sdr. Adrian disuruh oleh Presiden Direktur PT SGI untuk melunasi hutang Terdakwa di PT SGI, lalu setelah hutang tersebut dilunasi, maka SPK beralih ke CV ADR;
- Bahwa setelah hutang Terdakwa lunas di PT SGI, kontrak SPK Terdakwa diputus oleh PT SGI karena Terdakwa punya hutang terlalu banyak dan sulit membayar, sedangkan presiden Direktur PT SGI tidak mau jika ada hutang, maka sdr. Adrian melunasi hutang Terdakwa tersebut, maka SPK diberikan ke CV ADR;
- Bahwa setahu Saksi surat jalan dengan nomor 015/HRD-SGI/SJK/X/2018 tanggal 29 Nopember 2018 tidak sesuai prosedur karena limbah kiriko merupakan limbah B-3 yang harus diangkut menggunakan mobil yang bermanifest atau mempunyai ijin, sedangkan mobil truk B 9406-IX tersebut tidak mempunyai ijin pengangkutan limbah B-3;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan CV ADR yaitu Terdakwa ambil limbah dan disetor ke CV ADR;
- Bahwa CV ADR pemegang tunggal pengelolaan limbah di PT SGI sejak tahun 2012;
- Bahwa didalam pembuatan SPK, Saksi tahu transporter yang mengambil limbah di PT SGI adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian PT SGI dengan Terdakwa untuk mengambil limbah tersebut;
- Bahwa benar surat Perjanjian kontrak CV ADR dan PT SGI;
- Bahwa Saksi pensiun dari PT SGI sejak Desember 2018;
- Bahwa pada saat peristiwa tanggal 29 Nopember 2018, Saksi masih ada bekerja di PT SGI;
- Bahwa terkait kontrak limbah B-3 yang buat adalah sdr. Iksan tetapi Saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa setahu Saksi kalau hanya perjanjian saja tidak bisa tetapi harus ada ijinnya, makanya kalau di ISO harus dipenuhi semua perijinannya;
- Bahwa waktu membuat perjanjian tersebut, Saksi tidak cek pihak kedua atau pengelola punya izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kontrak PT SGI dengan Terdakwa putus tahun 2012, dan pada saat yang sama Saksi membuat kontrak baru PT SGI dengan CV ADR ditahun 2012;
- Bahwa saat kejadian tanggal 29 Nopember 2018, Saksi datang ke kantor di PT SGI jam 08.00;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh sdr. Adrian memberitahu bahwa ada masalah di PT SGI lalu Saksi menghubungi sdr Iksan;
- Bahwa Saksi tidak tahu limbah yang diangkut didalam truk tersebut mau dibawa kemana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Mashudi Iksan Als Iksan Bin M. Ujang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penggelapan limbah, dan Saksi tahu setelah diberitahu oleh kepolisian dan sdr Adrian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SGI sejak tahun 1996, dengan jabatan Procurment yang bertugas sebagai insfratuktur dan penerimaan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan serta procurement pembelian barang dan ruang lingkup Saksi di HRD, Saksi melakukan monitoring untuk pengambilan limbah;

- Bahwa yang membuat surat jalan di bagian HRD;
- Bahwa untuk pengambilan limbah di PT SGI, ada aturannya, yaitu prosedur pengambilan limbah dihari senin sampai dengan jumat, kecuali sabtu khusus jika ada tamu baru boleh diambil dihari sabtu;
- Bahwa prosedurnya truk masuk ke PT SGI, lalu lapor ke security kemudian diarahkan kebelakang karena area limbah non B-3 ada dibelakang, lalu ada ruangan khusus untuk timbangan, setelah setelah semua lengkap seperti security, pengambil limbah, pemilik limbah, lalu limbah diangkut dan ditimbang, kemudian ada pengecekan dari PT SGI dan security lalu oleh security membuat surat jalan, sedangkan untuk limbah B-3 harus ada Bahwa untuk pengambilan limbah yang mengontrol dari CV ADR adalah sdr. Dudi Iskandar;
- Bahwa untuk pengangkutan Limbah non B-3 yaitu oleh Terdakwa sedangkan untuk limbah B-3 yaitu CV ADR kerjasamanya dengan PT Saku;
- Bahwa selain limbah B-3 dan Non B-3 ada limbah sampah dan yang mengangkut adalah Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2015 Saksi dipindahkan ke PT SGI 2, dan terkait kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Saksi dihubungi oleh sdr Dudi Iskandar als Rojak melalui handphone, lalu Saksi diberitahu ada truk yang harusnya isi sampah area tetapi ada limbah non B-3 nya, kemudian Saksi mendatangi PT SGI I dan melihat truk isi muatan harusnya sampah tetapi ada limbah non B-3 nya;
- Bahwa setahu Saksi tempat limbah sampah dengan limbah B-3 dan non B-3 tempatnya beda, dan limbah non B-3nya di PT SGI I tidak banyak dibanding limbah non B-3 di PT SGI II;
- Bahwa Saksi lihat mobil dengan nomor polisi B 9406 IX bukan diarea limbah lagi tetapi diarea yang mau keluar;
- Bahwa setelah Saksi lihat truk tersebut isinya berbeda;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut sebelum jam 8 pagi;
- Bahwa setahu Saksi surat jalan yang dikeluarkan oleh PT SGI tersebut untuk mengeluarkan barang limbah;
- Bahwa mobil yang masuk ke PT SGI ada tercatat nomor polisinya;
- Bahwa setahu Saksi untuk limbah B-3 ada satu, untuk limbah non B-3 ada 3 mobil sedangkan untuk sampah ada satu mobil;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi meskipun keadaan khusus, mobil sampah diperuntukan mobil B-3 tidak boleh terjadi, namun Saksi tidak tahu itu sering terjadi atau tidak;
- Bahwa saat kejadian Saksi lihat isi mobil tersebut ada gram, ada coin;
- Bahwa untuk pengambilan limbah B-3 dari PT SGI I harus ke PT SGI II dulu jika di PT SGI I ada limbah B-3 sedikit;
- Bahwa dari PT SGI I ke PT SGI II ada surat jalannya, namun Saksi tidak paham pengambilan limbah B-3 dan non B-3 dilapangan;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Dudi Iskandar adalah anak buahnya CV ADR, setahu Saksi dari Terdakwa ada pelaporan juga yaitu sdr. Buhori dan sdr Buhori selalu berkomunikasi dengan koordinator;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring, dan setiap pengambilan limbah ada pihak CV ADR dan security, setahu Saksi dari pihak terdakwa ada sopir Terdakwa tetapi Saksi tidak hafal semua sopir Terdakwa, yang Saksi ingat hanya sdr Kadir dan sdr. Darsim;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan milik Terdakwa apa saja;
- Bahwa saat kejadian tanggal 29 Nopember 2018, Saksi tidak tahu plat nomor mobil B 9406 IX;
- Bahwa setahu Saksi plat nomor mobil B 9406 IX tersebut mobil milik Terdakwa;
- Bahwa benar Surat jalan yang diperlihatkan disidang adalah dikeluarkan oleh PT SGI;
- Bahwa Saksi punya bawahan saat di PT SGI yaitu Dwiki Darmansyah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bertemu dengan sdr, Dudi Iskandar als Rojak dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai protap B-3, Saksi hanya tahu surat jalan dari PT SGI I ke PT SGI II;
- Bahwa barang B-3 harus ke PT SGI II dulu, dari SGI II baru keluar data manifest;
- Bahwa barang B-3 dari PT SGI dianggap lepas setelah ada surat jalan;
- Bahwa pada saat kejadian truk masih didalam wilayah PT SGI;
- Bahwa PT SGI melepaskan barang tersebut setelah ada surat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Mahmul Daeng Rala Als Daeng Bin H Abdul Razak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi benar semua;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT SGI sebagai foreman yaitu penanggung jawab lapangan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai penanggung jawab lapangan termasuk operator forklift untuk angkut turun barang termasuk limbah;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini yaitu terkait masalah limbah B-3 yaitu Saksi dituduh melakukan pencurian oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya pada tanggal 29 Nopember 2018 Saksi disuruh atasan Saksi karena darurat Saksi disuruh membersihkan area, lalu Saksi memasukan limbah B-3 dan scrab kedalam mobil milik sdr Adrian yaitu mobil truk B 9406 IX;
- Bahwa setahu Saksi mobil dengan nomor B 9406 IX diperuntukan untuk di PT SGI membawa limbah B-3 dan scrab, dan apa saja, kecuali limbah non B-3 karena sampah area Saksi tidak begitu mengerti;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa mobil tersebut masuk, tetapi yang Saksi tahu koordinatonya sdr. Rojak sudah ada saat itu;
- Bahwa Saksi menaikan limbah tersebut kedalam truk nomor B 9406 IX sekitar jam 7.30 lalu tidak berapa lama Saksi ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya mobil tersebut masuk PT SGI, setahu Saksi saat itu pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Saksi diperintah atasan Saksi untuk melakukan bersih-bersih karena ada tamu datang dari luar, lalu otomatis Saksi memasukan sampah dan limbah kedalam mobil yang ada pada saat itu;
- Bahwa limbah scrab diambil jam 9, tetapi sampah area, sampah B-3 berserakan tempatnya maka itu dulu yang Saksi bereskan;
- Bahwa mobil yang masuk tersebut untuk sampah limbah scrab untuk dibawa ke PT SGI II, lalu Saksi bilang ya sudah bawa saja di PT SGI II kan ada tempatnya;
- Bahwa tempat penyimpanan limbah ada 3, yaitu Limbah B-3, non B-3 dan limbah Sampah, mobil ini Saksi naikan untuk yang bagian Limbah B-3;
- Bahwa yang ambil limbah B-3 mobilnya khusus tetapi saat itu karena mendesak, maka Saksi suruh bawa saja ke PT SGI II;
- Bahwa mobil tersebut masuk ke PT SGI untuk ambil limbah gram kiriko untuk dibawa ke PT SGI II;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi Adrian;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Adrian yang bertugas untuk mengambil limbah itu untuk dipindahkan ke PT SGI II;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama sdr. Adrian dengan PT SGI apa hanya sebatas memindahkan saja atau bagaimana;
- Bahwa yang menyuruh bawa limbah tersebut ke PT SGI II yang membuat surat jalan dan itu dibuatkan surat jalan;
- Bahwa Saksi hanya diperintahkan untuk memasukan barang ke mobil tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi menaikan barang tersebut kedalam mobil adalah atasan Saksi yaitu mr Afet;
- Bahwa mobil B 9406 IX mobil untuk angkut sampah;
- Bahwa Scrab besi disimpan di tempat belakang bagian kanan;
- Bahwa Saksi pernah menaikan barang scrab kedalam truk sejak tahun 2012;
- Bahwa boleh mobil tersebut untuk angkut scrab;
- Bahwa ada tiga jenis mobil untuk pengangkutan limbah B-3, non B-3 dan sampah, apakah Saksi tahu perbedaannya?
- Bahwa menurut Saksi mobil yang biasa untuk angkut sampah, apakah boleh untuk angkut scrab;
- Bahwa yang perintahkan mobil sampah untuk angkut scrab adalah atasan Saksi yaitu Mr Afet;
- Bahwa Mr Afet memerintahkan angkut scrab ke truk sampah sejak sdr. Adrian mengelola limbah yaitu sejak tahun 2012;
- Bahwa saat kejadian ada satu armada /truk saja yaitu untuk angkut limbah sampah dan B-3;
- Bahwa oleh karena di PT SGI akan ada tamu maka Saksi membersihkan sampah limbah dan diangkut ke atas truk;
- Bahwa didalam truk tersebut ada coin dan setahu Saksi coin tersebut sudah bercampur oli sehingga apapun yang sudah bercampur oli maka termasuk limbah B-3;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut ambil dari satu area, karena ada tiga box berjejer dan bercampur diarea tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu paham perbedaan sampah domestik, B-3 dan non B-3;
- Bahwa saat sopir masuk kedalam PT SGI, belum ada surat jalannya, setelah mau keluar baru ada surat jalannya;
- Bahwa Saksi tidak hafal sopirnya terdakwa kecuali sdr. Darsim;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut milik Terdakwa atau CV ADR;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian tanggal 29 Nopember 2018, mobil tersebut dikendarai oleh sdr. Darsim;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat kejadian ada di Plan 1;
- Bahwa setahu Saksi barang dibawa ke PT SGI II karena Saksi yang perintahkan;
- Bahwa setelah dari PT SGI II Saksi tidak tahu barang dibawa kemana karena itu tugasnya HRD;
- Bahwa Saksi memerintahkan barang diangkut ke PT SGI II, pada saat kejadian barang dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan barang dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba Saksi langsung dibawa ke kantor polisi beserta truk dan muatannya;
- Bahwa Saksi menaiki limbah ke atas truk karena tanggal 29 Nopember 2018 Saksi bersihkan area pabrik karena diperintah atasan Saksi mr Afet karena mau ada tamu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Agus Priyambodo als Agus Bin Setyo Haryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Andika Makmur Persada selaku GM
- Bahwa yang Saksi ketahui dari permasalahan ini ada pengiriman scrab illegal;
- Bahwa setiap scrab yang masuk ke perusahaan Saksi, Saksi selalu tahu;
- Bahwa Saksi tidak selalu tahu mengenai invoice;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sejak ada masalah ini;
- Bahwa benar ada daftar barang-barang berupa scrab yang masuk ke perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirimkannya, Saksi hanya tahu dari plat nomor mobil saja;
- Bahwa setiap besi yang masuk ke perusahaan Saksi pasti ada invoice, terhadap invoice tersebut, pembayaran melalui tunai, hanya ada satu kali saja transfer;
- Bahwa cara memasukan besi scrab ke perusahaan Saksi awalnya pengirim menghubungi orang lapangan, lalu memberikan informasi jenis scrabya apa, jumlahnya berapa, dan harganya berapa, setelah itu baru dimasukan ke pabrik;
- Bahwa pabrik tersebut bukan punya PT Andika Makmur Persada;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil masuk, ambil surat jalan di pos security, lalu security menulis tanggal lalu mobil masuk ditimbang, setelah itu dibongkar, lalu dicek sama cheker dan ditemukan harganya berapa;
- Bahwa besi yang dimaksud limbah Non B-3;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian antara CV ADR dengan PT Andika Makmur Persada;
- Bahwa setahu Saksi mobil truk B 9406 IX pernah mengirim barang ke Saksi;
- Bahwa perusahaan Saksi bebas menerima barang darimana saja
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya melihat dari plat nomor mobil saja yang mengirim barang ke Jakarta sentral;
- Bahwa siapa saja bisa kirim barang ke Jakarta Sentral;
- Bahwa tidak ada kerjasama PT Andika Makmur Persada dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini, haji ali tetap memasukan barang ke PT Andika Makmur Persada, dan setahu Saksi barang yang dibawa oleh haji ali Scrabnya beda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Daniri als Dani bin Soleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Saksi punya besi Saksi menyuruh ambil surat jalan ke security, lalu dibawa ketimbangan, lalu ketemu Saksi untuk proses bongkar, kemudian sama cheker dinilai, lalu timbang kosong, lalu setelah ada tonasenyanya, mobil baru keluar;
- Bahwa saat barang datang tidak ditanyakan darimana;
- Bahwa setelah mobil kosong lalu sopir dan mobil ke PT Andika Makmur Persada untuk cairkan uang;
- Bahwa Saksi tahu nomor mobil B9406 IX dan mobil tersebut ada memasukan barang ke PT Andika Makmur Persada sejak Maret 2017 sampai dengan 13 Nopember 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sopir-sopirnya dan Saksi tidak mencatat nama sopirnya saat membuat surat jalan;
- Bahwa Saksi tahu nomor mobil B 9406 IX milik Haji Ali;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa dari orang-orang yang mengatakan bahwa Haji Ali adalah anaknya Terdakwa;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Andika Makmur Persada dengan Jakarta Sentral, kaitannya yaitu kerjasama dalam hal supplier besi tua;
- Bahwa setahu Saksi data-data yang ada diserahkan di kepolisian benar sesuai dengan data di PT Andika Makmur Persada;
- Bahwa setelah ada masalah, Haji ali masih mengirimkan barang ke PT Andika Makmur Persada dengan plat nomor mobil yang berbeda;
- Bahwa sebelum ada masalah, tidak pernah ada nomor mobil lain yang dibawa oleh Haji Ali;
- Bahwa terkait pembayaran, dibayarnya secara tunai;
- Bahwa tidak pernah uang dibayarkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang yang Saksi terima adalah limbah dari PT SGI atau bukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Maulana bin samsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di TPA Burangkeng
- Bahwa yang Saksi ketahui dari masalah ini terkait pembuangan sampah;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal mobil B 9406 IX ada membuang sampah ditempat Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan kartu kendali pembuangan sampah;
- Bahwa setahu Saksi kartu kendali tersebut dipalsukan;
- Bahwa setahu Saksi mobil truk B 9406 IX tidak pernah ada membuang limbah B-3 ke TPA Burangkeng;
- Bahwa setelah ada orang membawa surat jalan, setahu Saksi didalam surat jalan tersebut tertera ada nilai dan timbangan serta ada nominal angka;
- Bahwa jika ada orang datang membawa surat jalan, yang Saksi lakukan adalah membuat nota untuk pembayaran;
- Bahwa didalam nota tersebut tertulis tonase sama harga;
- Bahwa ada nama penerima dan tanda tangan;
- Bahwa ada nomor kendaraan yang bawa barang;
- Bahwa terkait kendaraan B 9406 IX, Saksi pernah memberikan uang ke sopir yang membawa mobil B 9406 IX tersebut bernama Ismun/Kholik;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan mobil B 9406 IX tersebut membawa barang ketempat Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi kasir sejak tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2017 kendaraan tersebut sudah ada;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata Saksi memberikan uang ke truk B 9406 IX tersebut rata-rata minimal RP. 30 juta dan maksimal 60 juta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Mahros Ali Als Mahrus Bin H. Soleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang masalah Terdakwa, Saksi tahu dari pihak kepolisian pada tanggal 6 Desember 2018 di kantor PT. Andhika Makmur Persada;
- Bahwa pada saat itu Darsim Als Jangkung dibawa oleh pihak kepolisian, polisi tersebut memberitahukan tentang perkara yang dialami oleh Darsim Als Jangkung;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di PT. Andhika Makmur Persada sebagai Kasir sejak tahun 2008;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kasir adalah melakukan pembayaran kepada pengirim barang secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total uang yang dikeluarkan dari PT Andika Makmur Persada ke mobil Truk 9406 IX;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu mobil tersebut ke PT Andika Makmur Persada, dan Terdakwa juga tidak tahu Haji Ali mengirim barang ke PT. Andika Makmur Persada;

10. **Dwiki Darmansyah Als Dwiki Bin Darlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari permasalahan ini terkait pencurian besi scrap dan kiriko sisa produksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SGI sebagai staf HRD dan GA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membuat surat jalan umum B3 dan non B3 dan merekap surat jalan;
- Bahwa terhadap perkara ini yang Saksi ketahui saat kejadian ada truk ambil besi scrap dan kiriko dan Saksi tahu keesokan harinya;
- Bahwa proses surat jalan itu dikeluarkan yaitu pertama truk diawal pintu gerbang dicek sama security lalu diarahkan oleh security untuk kearea yang mau diangkut, setelah truk penuh muatan lalu truk kedepan gerbang arah keluar, lalu truk dicek lagi oleh security kemudian security

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi ke bagian HRD, selanjutnya Saksi buat surat jalan;

- Bahwa yang melakukan pengecekan harusnya bagian Saksi tetapi diwakili oleh security;
- Bahwa untuk limbah B-3 dan non B-3 tempat penyimpanannya terpisah;
- Bahwa surat jalannya juga berbeda karena surat jalan dibagi menjadi 2 yaitu surat jalan sampah domestik dan surat jalan limbah kiriko dan limbah umum;
- Bahwa terkait perkara ini saat ditemukan limbah kiriko dan limbah kiriko masuk kategori sampah area dan masuk kategori limbah B-3;
- Bahwa saat kejadian sudah ada surat jalannya;
- Bahwa dalam surat jalan ada tujuannya, untuk limbah kiriko dikirim ke PT SGI II;
- Bahwa untuk pengangkutan barang ada waktunya yaitu senin sampai dengan hari jumat jam kerja dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib dan tergantung kondisinya juga, kecuali keadaan mendesak di hari sabtu diperbolehkan;
- Bahwa surat jalan wajib;
- Bahwa untuk limbah kiriko menggunakan mobil/truk tertutup sedangkan untuk sampah area dan limbah scrap besi menggunakan mobil / truk terbuka ;
- Bahwa limbah besi scrap masuk limbah non B-3 karena bernilai ekonomis;
- Bahwa Limbah kiriko masuk kategori limbah B-3;
- Bahwa limbah tersebut masuk ke kategori limbah B-3 dan kita membuat surat jalan untuk limbah B-3 dan itu untuk ke PT SGI II;
- Bahwa scrap besi tersimpan di limbah non B-3 dan boleh diangkut/diambil dengan mobil bak terbuka;
- Bahwa Terdakwa disangkakan melakukan pencurian scrap besi dan kiriko dari PT SGI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan itu dari PT SGI;
- Bahwa Limbah kiriko diangkut dengan truk tertutup;
- Bahwa seharusnya tidak bisa tetapi karena limbah tersebut mau dibawa ke PT SGI II maka dibuat surat jalan;
- Bahwa (Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat jalan kepada saksi) dan Saksi mengetahui surat jalan tersebut;
- Bahwa Saksi membuat surat jalan untuk limbah B-3;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ambil sampah untuk dibawa ke TPA Burangkeng;
- Bahwa setahu Saksi hanya sampah yang dimasukan kedalam truk tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya sampah dari setiap pengangkutan surat jalan selalu Saksi tulis sampah;
- Bahwa Saksi hanya sampai membuat surat jalan dan sampai keluar PT SGI, setelah keluar yang bertanggung jawab adalah si pengangkut;
- Bahwa setahu Saksi CV ADR sebagai transporter dan pembeli
- Bahwa CV ADR ada membayar ke perusahaan Saksi (PT SGI);
- Bahwa jika sampah domestic tidak sampai ke tujuan berarti salah;
- Bahwa setahu Saksi sampah domestik yaitu sisa makanan dan pohon;
- Bahwa sampah domestick tidak ada besi scrap atau kiriko, kecuali kayu;
- Bahwa setahu Saksi seminggu ada tiga kali angkut sampah;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan PT SGI adalah pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa terakhir ditangkap terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan pembayaran ke PT SGI;
- Bahwa saat truk masih ada didalam PT SGI, maka yang bertanggung jawab adalah PT SGI;
- Bahwa mobil untuk sampah domestik ada satu mobil setiap harinya, sedangkan untuk limbah B-3 dan non B-3 Saksi tidak ingat karena banyak;
- Bahwa saat Saksi membuat surat jalan Saksi tidak pernah bertemu dengan sopir-sopir truk tersebut, karena Saksi menyerahkan surat jalan melalui security;
- Bahwa ada nama sopirnya didalam surat jalan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat nama-nama sopir tersebut adalah Darsim;
- Bahwa setahu Saksi sdr Darsim bekerja untuk CV ADR;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sopir yang mengangkut sampah tersebut juga mengambil limbah atau ada sopir khusus untuk mengangkut sampah ataupun limbah, setahu saksi karena itu tekhnis pengangkutan dari CV ADR;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SGI sejak Januari tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pernyataan Saksi tadi bahwa Terdakwa sebagai pembeli juga di PT SGI, apakah Terdakwa punya perusahaan atau pribadi sendiri?;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah sopir mengangkut barang atau sampah ke truk, ada laporan ke Saksi diakhir bulan;
- Bahwa terkait hal yang mendesak, limbah bisa diambil diluar jam kerja, misalnya ada tamu dari luar, maka limbah harus segera dibersihkan;
- Bahwa hal mendesak tersebut tidak sering terjadi atau jarang terjadi;
- Bahwa terkait dengan kejadian dalam perkara ini, ada hubungannya dengan hal yang mendesak karena akan ada datang tamu;
- Bahwa dengan adanya hal mendesak tersebut, Saksi tidak tahu apakah semua limbah dapat dijadikan dalam satu truk;
- Bahwa kalau truk masuk ada security yang mengarahkan, missal mau angkut sampah apakah diarahkan ke area sampah;
- Bahwa setahu Saksi nama sdr. Ali adalah sebagai ketua serikat PT SGI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampah bisa dijual atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu, bahwa setiap sampah yang keluar adalah sampah domestic dari Bahwa Saksi mendapat informasi dari security;
- Bahwa setahu Saksi truk dengan nomor polisi B 9406 IX tersebut untuk membuang sampah;
- Bahwa terkait didalam truk sampah ada limbah lain Saksi tidak tahu karena yang tahu itu bagian security;
- Bahwa Saksi tidak punya kewenangan, karena atasan Saksi sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu CV ADR ada kerjasama dengan PT SGI;
- Bahwa posisi truk ada di pintu dua PT SGI;
- Bahwa setahu Saksi mobil dengan nomor polisi B 9406 IX nama-nama sopirnya adalah Zainur, darsim;
- Bahwa Saksi membuat surat jalan ke CV ADR sejak Saksi bekerja di PT SGI;
- Bahwa selama Saksi membuat surat jalan Saksi tidak pernah membuat surat jalan untuk PT Andika Makmur Persada;
- Bahwa Saksi menerima laporan bahwa sampah diterima oleh TPA Burangkeng dari CV ADR;
- Bahwa setahu Saksi mobil dengan nomor polisi B 9406 IX milik CV ADR;
- Bahwa Saksi tahu mobil dengan nomor polisi B 9406 IX milik CV ADR sejak ada ISO di PT SGI;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa di pos security, dan setahu Saksi namanya H misda;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi bekerja di PT SGI Saksi tidak pernah mengeluarkan surat jalan untuk Terdakwa dan PT Andika Makmur persada;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai pembeli dalam kapasitasnya sebagai CV ADR;
- Bahwa setahu Saksi untuk limbah B-3 kiriko transporteranya adalah PT Saku;
- Bahwa setahu Saksi sejak truk angkut limbah sudah keluar dari area PT SGI II;
- Bahwa jika masih didalam PT SGI maka kewenangan masih di PT SGI;
- Bahwa setahu Saksi transporter saat itu adalah CV ADR;
- Bahwa surat jalan untuk limbah B-3 transporteranya adalah CV ADR dan PT Saku;
- Bahwa sudah ditumpahkan ke truk karena kita tidak punya timbangan, dan timbangan ada dipihak kedua;
- Bahwa setahu Saksi mobil dengan nomor polisi B 9406 IX tujuannya akan dikirim ke PT SGI II dengan tujuan PT Saku;
- Bahwa setahu Saksi jika truk masih ada didalam lingkungan PT SGI, maka belum terjadi pembelian;
- Bahwa saat kejadian tanggal 29 Nopember 2019 surat jalan untuk limbah B-3;
- Bahwa didalam surat jalan tujuannya ke PT SGI II tetapi keesokan harinya Saksi diberitahu bahwa truk dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saat kejadian tanggal 29 Nopember 2018 tidak ada berita acara atau penyerahan truk dari PT SGI II ke Polisi;
- Bahwa setiap pengambilan besi scrap selalu ada perwakilan dari CV ADR dan saat kejadian ada sdr. Rojak selaku perwakilan dari CV ADR;
- Bahwa Saksi tidak tahu invoice, karena invoice itu bagian akunting; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Maryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan dalam perkara ini ada masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SGI bagian finance akunting dan HRD Manager ;
- Bahwa tugas Saksi yaitu mengawasi jalannya manajemen akuntansi dan HRD;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Saksi bekerja sama dengan CV ADR untuk pengolahan limbah B3 maupun non B3;
- Bahwa untuk pengambilan dan transaksi dengan CV ADR;
- Bahwa kewajiban CV ADR yaitu jika limbah sudah keluar ke CV ADR maka CV ADR harus bayar tepat waktu ke PT SGI;
- Bahwa setiap limbah yang keluar dari PT SGI tidak ada pembukuan khusus;
- Bahwa jumlah yang harus dibayar oleh CV ADR berdasarkan surat jalan, dari surat jalan diterbitkan kwitansi;
- Bahwa yang menerbitkan kwitansi adalah PT SGI
- Bahwa yang melakukan pembayaran CV ADR melalui transfer ke rekening milik PT SGI;
- Bahwa untuk bentuk tagihan ke CV ADR dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa beberapa surat jalan dikumpulkan jadi satu kwitansi dan lalu diserahkan ke CV ADR;
- Bahwa yang menyerahkan kwitansi adalah pak Faisal selaku supervisor Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima kwitansi dari PT SGI;
- Bahwa untuk beberapa surat jalan dibuat kwitansi dan kwitansi tersebut sesuai dengan pembayaran CV ADR, namun pembayaran kadang ada yang tertunda;
- Bahwa didalam surat jalan tertulis barang apa saja yang diangkut seperti scrab atau kiriko;
- Bahwa selain scrab dan ceriko ada limbah sampah domestik ;
- Bahwa sampah domestic seperti kertas dan sampah dapur, tidak ada besi didalamnya;
- Bahwa untuk limbah B3 ada angkutan khusus;
- Bahwa setahu Saksi Kiriko termasuk limbah B3 karena terkontaminasi;
- Bahwa setahu Saksi untuk sampah domestik yang mengelola adalah CV ADR;
- Bahwa sampah domestik tidak ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pengambilan limbah setiap harinya, PT SGI mengeluarkan berapa kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk mobil yang mengangkut besi dan sampah dibedakan atau tidak;
- Bahwa selama saksi kerja di PT SGI, PT SGI tidak ada kerjasama dengan PT Andika Makmur Persada;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap limbah yang keluar dari PT SGI dilakukan pengecekan oleh security;
- Bahwa surat jalan dibuat setelah dilakukan pengecekan oleh security, sebelum surat jalan selesai, mobil tidak bisa keluar;
- Bahwa yang membuat surat jalan sdr Fikih, yang tanda tangan surat jalan ada sopir dan sisanya Saksi lupa siapa yang tanda tangan;
- Bahwa sampah domestik tidak dibuat invoice;
- Bahwa ada tetapi pada persidangan hari ini Saksi tidak bawa;
- Bahwa untuk kiriko karena jumlahnya sedikit maka dibuat surat jalan ke SGI II
- Bahwa Saksi kadang patroli lihat orang ambil limbah tetapi tidak lama;
- Bahwa setahu Saksi area limbah-limbah terpisah, sekitar 50 meter;
- Bahwa pintu keluar masuk untuk pengangkut limbah satu tempat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ada perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui dahulu ada perkara pencurian dan Saksi pernah dipanggil menjadi saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengangkutan limbah tersebut adalah CV ADR dan PT SGI menjual limbah memang ke CV ADR, namun setelah truk keluar pintu gerbang PT SGI, limbah tersebut dibawa kemana oleh CV ADR sudah bukan menjadi tanggung jawab PT SGI lagi, namun jika disurat jalan ditujukan ke PT SGI II maka masih menjadi tanggung jawab PT SGI;
- Bahwa mengenai biaya pengangkutan, setahu Saksi kerjasama hanya dengan CV ADR, jadi siapa yang mengangkut limbah tersebut Saksi tidak tahu karena itu kewenangan CV ADR;
- Bahwa mengenai perintah untuk mengangkut limbah, harus ikutin aturan di PT SGI, dan tidak bisa disatukan antara limbah sampah dengan limbah B3;
- Bahwa jika ada keadaan mendesak, misal ada tamu mau datang, maka limbah harus dibersihkan, namun limbah tersebut tidak bisa dijadikan satu didalam truk;
- Bahwa yang tertera didalam surat tagihan yaitu ada nama scrab atau kiriko (jenis barang), sedangkan dikwitansi Saksi lupa, dan jumlah uang;
- Bahwa setahu Saksi di kwitansi tidak ada nomor kendaraan;
- Bahwa didalam kwitansi dilampirkan surat jalan dan didalam surat jalan ditulis nomor kendaraannya dan di rekapitulasi ada nomor kendaraan dan jumlah tonasenya tetapi Saksi tidak ingat nomor mobilnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jalannya;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerja di PT SGI dari tahun 2016;
- Bahwa SOP PT SGI pengambilan limbah pada intinya setiap hari, kalo untuk pemanggilan informasi ke CV ADR, sepengetahuan Saksi yang berhubungan dengan CV ADR yaitu pak Ihsan;
- Bahwa saat kejadian tanggal 29 Nopember 2019 ada pak Ihsan dan ada koordinator dari CV ADR, dan pada saat kejadian tanggal 29 Nopember 2018 limbah kiriko surat jalannya ke SGI II, tetapi limbah tersebut dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setiap bulan ada tagihan ke CV ADR, sejak Saksi bekerja di PT SGI ada tagihan ke CV ADR, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah data tagihan ke CV ADR;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian pencurian tersebut dari keterangan pertama informasi dari koordinator CV ADR ada operasi tangkap tangan;
- Bahwa setahu Saksi untuk kasus pencurian keluar SP3 bulan januari;
- Bahwa PT SGI sudah menjelaskan tidak ada pencurian dan tidak ada kerugian, PT SGI sudah membuat surat di kepolisian, (saksi menunjukan surat ke PT SGI) yang dituduh jadi pelaku adalah saksi Mahmul Daeng Rala;
- Bahwa saat Saksi dibawa ke kantor kepolisian Saksi tidak tahu, dan mengenai barang bukti Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak adanya perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SGI sebagai HRD sejak bulan Februari 2018
- Bahwa setahu Saksi semua barang yang keluar dari PT SGI disaksi kan oleh pihak PT SGI dan perwakilan dari CV ADR;
- Bahwa kemungkinan kecurangan tidak bisa, karena surat jalan jelas dan muatan jelas;
- Bahwa saat kejadian barang masih didalam penguasaan PT SGI, dan didalam surat jalan ada tujuannya, ketika surat jalan menuju SGI II maka barang masih dalam penguasaan PT SGI, kecuali surat jalan menuju CV ADR, maka barang keluar gerbang menjadi penguasaan CV ADR;
- Bahwa untuk barang limbah B-3 yang jumlahnya sedikit, pada saat barang keluar dari PT SGI I lalu ditujukan ke PT SGI II dan setelah dari PT SGI II baru ke CV ADR;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan surat jalan ke saksi, terhadap bukti tersebut Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah keluar dari PT SGI Saksi tidak tahu dibawa kemana lagi limbah tersebut;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika barang masih ada dilingkungan PT SGI berarti barang masih milik PT SGI dan jika surat jalan ke SGI II maka masih tanggung jawab PT SGI, dan jika surat jalan ke CV ADR maka ketika keluar gerbang, barang menjadi milik CV ADR;
- Bahwa pada saat SPK dibuat maka transporter menjadi tanggung jawab CV ADR dan PT SAKU;
- Bahwa pada saat kejadian perkara Saksi ada dikantor jam 6.30 s.d 7.15 ;
- Bahwa saat ada kejadian perkara, ada yang melaporkan ke Saksi yaitu pak Ihsan terkait pengangkutan barang limbah di PT SGI;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dari PT SGI melakukan tagihan atau invoice ke PT Saku atau CV ADR, misal barang yang diambil PT SAKU atau CV ADR 20 ton, dan ditagihan tertulis 40 ton;
- Bahwa Terdakwa dulu pengelola limbah dan perjanjian Terdakwa baru berakhir tahun 2019, dan kejadian perkara ini tanggal 29 Nopember 2018, jadi seharusnya terdakwa dan CV ADR bisa mengambil limbah PT SGI;
- Bahwa setahu Saksi PT SGI melakukan kerjasama dengan CV ADR, karena saat Saksi bekerja di PT SGI sudah berlangsung kerjasama PT SGI dan CV ADR ;
- Bahwa jika berdasarkan surat perjanjian ini, seharusnya Terdakwa masih ada kerjasama dengan PT SGI;
- Bahwa pada tahun 2018 PT SGI ada kerjasama dengan CV ADR dan CV Karya Mandiri (Terdakwa) sedangkan saat ini perjanjian Terdakwa sudah berakhir dengan PT SGI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. Darsim als Jangkung bin Kata**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan CV. KARYA MANDIRI adalah saksi sebagai supir di CV. KARYA MANDIRI.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bekerja sebagai supir di CV. KARYA MANDIRI sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Desember 2018, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai supir di CV. KARYA MANDIRI yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel No.Pol : B-9406-IX untuk kendaraan operasional / transporter di PT. SGI.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang pernah saksi bawa dari PT. SGI dengan menggunakan mobil No.Pol : B-9406-IX yaitu Sampah

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area, Gram Besi (Gram KIRIKO), SCRAP BESI, dan potongan besi atau siku, dan saksi membawa barang-barang tersebut dari PT. SGI ke gudang terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** ataupun saksi langsung bawa ke peleburan di daerah Cakung PT. JCAS melalui supplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA.

- Bahwa saksi menerangkan mengangkut dan membawa barang berupa Sampah Area, Gram Besi (Gram KIRIKO), SCRAP BESI, dan potongan besi atau siku dari PT. SGI dengan menggunakan mobil No. Pol : B-9406-IX ke peleburan di daerah Cakung PT. JCAS melalui supplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA atas perintah terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** ataupun anaknya terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI**.
- Bahwa saksi menerangkan untuk detail kapan saksi mengangkut dan membawa barang berupa Sampah Area, Gram Besi (Gram KIRIKO), SCRAP BESI, dan potongan besi atau siku dari PT. SGI dengan menggunakan mobil No. Pol : B-9406-IX ke peleburan di daerah Cakung PT. JCAS melalui supplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA saksi tidak ingat, namun pasti sama dengan rincian yang dibuat oleh PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA karena disana tercatat kapan saksi melakukan pengiriman barang-barang tersebut namun saksi membawa barang ke PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA saksi mulai sejak sehabis lebaran tahun 2018 yaitu bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengangkut dan membawa barang berupa sampah Area, Gram Besi (Gram KIRIKO), SCRAP BESI, dan potongan besi atau siku dari PT. SGI yaitu dengan menggunakan mobil no. pol B-9406-IX, dan selalu dibantu oleh sdr. MAHMUL DAENG RALA als DAENG dan sdr. ITAM als ITEM, sedangkan pada saat saksi membawa barang berupa sampah Area, Gram Besi (Gram KIRIKO), SCRAP BESI, dan potongan besi atau siku dari PT. SGI ke PT. JCAS melalui supplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA yaitu dikawal oleh H. ALI ataupun H. KHOLIK, dan pada saat mengawal H. ALI ataupun H. KHOLIK membawa kendaraan pribadi sendiri, H. ALI menggunakan SUZUKI IGNIS warna Merah sedangkan H. KHOLIK menggunakan Toyota Yaris Merah untuk no. pol nya saksi tidak ingat, namun terkadang H. ALI ikut naik Truk dengan saya.
- Terkadang barang yang saksi bawa dari PT. SGI di simpan didalam gudang terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI**, dan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang saksi bawa langsung dari PT. SGI ke PT. JCAS melalui supplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA.

- Bahwa saksi menerangkan barang barang tersebut asalnya dari PT. SGI karena setahu saksi CV. KARYA MANDIRI ataupun terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** tidak pernah mengambil barang dari lapak madura, dan tidak pernah mempunyai SPK di perusahaan lain, dan saksi mengangkat barang berupa GRAM BESI, SCRAP BESI, ataupun potongan besi atau siku yang asalnya dari PT. SGI yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 namun saksi untuk membawanya ke PT. JCAS melalui supplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA yaitu sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, karena sebelumnya dibawa oleh H. ALI, H. HOLIK, sdr. DASARI als ZAINUL, ataupun sdr. ISMUN.
- Rincian tanggal yang saksi bawa dari PT. SGI ke PT. JCAS melalui supplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA yaitu :
  - tanggal 05 Juli 2018; -
  - tanggal 11 Agustus 2018; -
  - tanggal 16 Agustus 2018; -
  - tanggal 20 Agustus 2018; -
  - tanggal 25 Agustus 2018 ; -
  - tanggal 22 September 2018; -
  - tanggal 03 Oktober 2018; -
  - tanggal 13 Oktober 2018; -
  - tanggal 19 Oktober 2018; -
  - tanggal 01 Nopember 2018; -
- Sedangkan untuk tanggal yang lainnya saksi bawa dari PT. SGI tidak langsung dibawa ke PT. JCAS namun disimpan dulu di gudang terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI**, dan yang membawanya ke PT. JCAS yaitu supir dari terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** yang lainnya yaitu sdr. DASARI als ZAINUL ataupun sdr. ISMUN.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 nopember 2018 sekitar jam 07.10 wib sdr. sedang berada di PT. SGI , yang saksi lakukan adalah memuat barang berupa GRAM BESI (BESI KIRIKO) dan SCRAP BESI / SCRAP JENGKOL di PT. SGI.
- Bahwa saksi menerangkan yang memberikan perintah untuk mengangkut barang berupa GRAM BESI dan SCRAP BESI adalah sdr. terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** yang mana sudah

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut sudah saksi lakukan selama satu tahun periode tahun 2018.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis singkat kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar jam 06.35 wib saksi ditelephone oleh sdr. MAHMUL yang mana menerangkan kepada saksi bahwa ada barang berupa GRAM BESI dan SCRAP BESI di PT. SGI, kemudian saksi berangkat dari gudang menuju PT. SGI dengan maksud untuk bekerja mengangkut sampah pada pukul 07.10 wib saksi tiba di PT. SGI dan saksi langsung menuju area pembuangan sampah. Ketika saksi sedang berada di pembuangan sampah saksi dipanggil oleh sdr. MAHMUL dan memerintah saksi untuk memuat barang berupa GRAM BESI (KIRIKO) dan SCRAP BESI. Lalu saksi memindahkan kendaraan truk saksi ke area SKRUW yang jaraknya lebih dari 50 meter. Setelah sampai area SKRUW selanjutnya saksi memarkirkan kendaraan secara mundur dan sdr. MAHMUL memasukan barang berupa GRAM BESI (KIRIKO) dan SCRAP BESI ke mobil truk saksi dengan menggunakan Forklift. GRAM BESI dan SCRAP BESI tersebut diangkut menggunakan Forklift sebanyak 2 kali, lalu setelah selesai, selanjutnya sekira jam 07.30 wib datang sdr. ROJAK yang merupakan anak buah sdr. ADRIAN HARTANTO (CV. ADR) dan menghampiri saksi dan sdr. MAHMUL yang sedang memuat barang tersebut, dan kami ditegor karena hal tersebut tidak sesuai prosedur yang ada di PT. SGI karena saksi ditugaskan hanya mengangkut sampah area di PT. SGI, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman, kemudian saksi diperiksa dan diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang saksi bawa ada surat jalannya yaitu surat jalan nomor 015/HRD-SGI/SJK/X/2018 tanggal 29 Nopember 2018.
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan pengiriman barang yang saksi muat pada hari Kamis tanggal 29 nopember 2018 di PT. SGI yaitu ke perusahaan peleburan baja dan besi PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL – Cakung Drain melalui suplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA, namun sebelum kesana saksi biasanya ke gudang terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** dulu didaerah Cibitung untuk menurunkan sampah area, karena biasanya saksi melakukan pencurian tersebut caranya memuat GRAM BESI (GRAM KIRIKO) dan SCAP BESI di tutupi oleh sampah area.

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan surat jalan yang diperlihatkan kepada saksi yaitu surat nomor 015/HRD-SGI/SJK/X/2018 tanggal 29 Nopember 2018, adalah surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. SGI yang ditanda tangani oleh sdr. DWIKI D dan diketahui oleh security sdr. SUTOMO dengan distempel. Surat jalan tersebut adalah surat jalan yang dipergunakan agar barang berupa limbah besi gram bisa keluar area PT. SGI, karena syarat untuk keluar PT, SGI adalah ada surat jalan.
- Bahwa saksi menerangkan dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 pada saat saksi membawa barang berupa GRAM BESI, SCRAP BESI ataupun POTONGAN BESI atau SIKU dari PT. SGI, surat jalan yang saksi gunakan yaitu surat jalan sampah area.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan saksi mengambil barang berupa GRAM BESI, SCRAP BESI ataupun POTONGAN BESI atau SIKU seijin dari pihak PT. SGI karena dalam pengambilan barang tersebut diketahui oleh karyawan PT. SGI yaitu sdr. MAHMUL DAENG RALA.
- Bahwa saksi memuat barang berupa GRAM BESI (Gram Kiriko) ataupun SCRAP BESI dari PT. SGI ke PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL yang saksi terangkan kepada penyidik sudah saksi lakukan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel No.Pol : B-9406-IX.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) unit mobil colt diesel No.Pol : B-9406-IX tersebut merupakan milik dari terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI**.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi memuat dan mengangkut barang berupa GRAM BESI (GRAM KIRIKO) ataupun SCRAP BESI dari PT. SGI ke PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL melalui suplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA yaitu untuk mengirimnya ke PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL, namun karena CV. KARYA MANDIRI tidak bisa secara langsung untuk mengirim barang tersebut ke PT. JCAS, CV. KARYA MANDIRI harus menggunakan suplier yang bekerja sama dengan PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL salah satunya yaitu PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi menjual barang berupa GRAM BESI (GRAM KIRIKO) ataupun SCRAP BESI dari PT. SGI ke PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL melalui suplier PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA yaitu setelah saksi memuat dan mengangkut barang berupa GRAM BESI (GRAM KIRIKO) ataupun SCRAP BESI

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. SGI ke gudang terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI**, dari gudang terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** biasanya saksi langsung menuju ke PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL bersama dengan sdr. ISMUN, dan sdr. DASIRI, dan diikuti oleh anak dari terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI**, biasanya anak terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** yang ikut mengawal yaitu sdr. H. ALI atau H. HOLIK, sesampainya di PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL, saksi memarkirkan kendaraan, kemudian saksi menuju ke pos security untuk mengambil surat jalan yang berisi no.pol kendaraan, dan setelah itu saksi menimbang barang yang saksi bawa, setelah selesai biasanya saksi bertemu dengan sdr. DANIRI karyawan PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA yang biasanya mengurus hal tersebut ke PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL, selesai melakukan penimbangan saksi memberikan surat jalan ke bagian penimbangan PT. JCAS, karena ada dua rangkap, satu rangkap saksi berikan kepada H. ALI untuk dibawa ke PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA yang digunakan untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut, dan biasanya yang mengambil uang ke PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA yaitu H. ALI, atau H. HOLIK, atau sdr. ISMUN atau sdr. DASIRI, kemudian kami pulang ke gudang terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI**.

- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan H. ALI, H. HOLIK, sdr. ISMUN dan sdr. DASIRI hanya sebatas kenal, karena H. ALI dan H. HOLIK merupakan anak dari terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** sedangkan sdr. ISMUN dan sdr. DASIRI merupakan supir dari terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI**.
- Bahwa saksi menerangkan supir yang bekerja di CV. KARYA MANDIRI yaitu saya, sdr. ISMUN, sdr. DASARI, sdr. MADAR. Sdr. AJIS, namun semenjak bulan Nopember 2018 mereka sudah tidak bekerja lagi di terdakwa **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI** / CV. KARYA MANDIRI.
- Bahwa saksi menerangkan Supir CV. KARYA MANDIRI yang menggunakan mobil truk No.Pol : B-9406-IX tersebut periode tahun 2018 dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 yaitu saksi sendiri, sdr. DASARI dan sdr. ISMUN.
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi memuat limbah berupa GRAM BESI dan SCRAP BESI menggunakan mobil truk No.Pol : B-9406-IX yang dijual ke P.T. JCAS melalui supplier PT. ANDHIKA MAKMUR

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA periode tahun 2018 dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, karyawan P.T. SGI yang terlibat sdr. MAHMUL DAENG RALA dan sdr. ITEM.

- Sdr. MAHMUL DAENG RALA yang menuang barang GRAM BESI dan SCRAP BESI ataupun potongan besi dengan menggunakan forklift sedangkan sdr. ITEM yang membersihkan serakan barang tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh terdakwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah memerintahkan darsim untuk angkut barang;

13. **Boni Ramandha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi memeriksa saksi Darsim;
- Bahwa Saksi memeriksa saksi Darsim terkait perkara penggelapan yaitu saksi Darsim sebagai sopir dengan mobil nomor polisi B 9406 IX dimana dia sebagai sopirnya Terdakwa, dan Terdakwa yang punya CV Karya Mandiri, sedangkan yang menjadi korban adalah CV ADR;
- Bahwa awalnya sdr. Darsim tertangkap tangan oleh polisi Metro Bekasi dimana didalam truk yang dikendarai sdr Darsim terdapat scrab besi dan kiriko, lalu saat diperiksa di kepolisian awalnya sdr Darsim bilang atas inisiatif sendiri, tetapi akhirnya sdr Darsim mengakui bahwa itu bukan yang pertama kali tetapi sudah beberapa kali, lalu untuk mengetahui kebenarannya sdr Darsim menerangkan bahwa limbah itu dibawa Ke peleburan Jakarta Central Asia Steel (JCAS) melalui supplier PT Andika, lalu Saksi membawa sdr Darsim ke Jakarta Central Asia Steel (JCAS) lalu ditemui sdr. Damiri dimana sdr Damiri adalah orang lapangan PT Andika, lalu Saksi diberikan data rekapitulasi oleh PT Andika terkait sudah berapa kali sdr. Darsim mengirim besi;
- Bahwa untuk periode tahun 2018 yaitu januari 2018 sampai dengan nopember 2018 sudah Rp. 5,7 milyar yang sudah berhasil dijual oleh sdr. Darsim, dan sdr Darsim hanya pengirim barang saja, sedangkan yang menerima uangnya ada H. Ali, H Holik, Zainul;
- Bahwa Sdr. Darsim dalam memberikan keterangan dikepolisian tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa tanda tangan didalam BAP tersebut merupakan tanda tangan sdr Darsim;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal terdakwa, tetapi setelah penyidikan Saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencurian yang dilakukan oleh sdr Darsim dan sdr. Mahmul Daeng;
- Bahwa perkara pencurian tersebut sudah dihentikan (SP3);
- Bahwa barang buktinya masih ada di kantor polres Bekasi;
- Bahwa menurut keterangan sdr Darsim mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi saat penangkapan tersebut, barang bukti atau mobil dengan nomor polisi B 9604 IX masih didalam wilayah PT SGI;
- Bahwa karena barang tersebut sudah berpindah dari tempat gudang penyimpanan limbah ke dalam truk dengan nomor polisi B 9604 IX;
- Bahwa yang melaporkan adalah CV Adrian (saksi Adrian);
- Bahwa terkait laporan CV ADR yang digelapkan adalah barang scrab besi;
- Bahwa jadi CV ADR dan Terdakwa ada kesepakatan dimana Terdakwa sebagai transporter pengadaan mobil untuk pengambilan limbah yang akan dibawa ke CV ADR atau PT Saku;
- Bahwa CV ADR melaporkan penggelapan tanggal 28 Maret 2019;
- Bahwa mobil dengan nomor polisi B 9604 IX berikut isi muatannya sudah Saksi kembalikan ke sdr Darsim;
- Bahwa setahu Saksi PT Andika kenalnya dengan Haji Ali;
- Bahwa dari keterangan Haji Ali, bahwa Haji Ali disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa karena CV ADR sebelumnya sudah mendeposit uang ke PT SGI sejumlah Rp 8 milyar karena Terdakwa memiliki hutang dan Terdakwa mendatangi saksi Adrian agar hutangnya di PT SGI dapat dibayarkan oleh saksi Adrian dan ada perjanjian secara lisan bahwa Terdakwa yang menjadi pengangkut limbahnya;
- Bahwa kalau untuk PT Saku hanya sebatas untuk limbah B-3;
- Bahwa Saksi tahu karena Terdakwa memberikan ke Saksi perjanjian tersebut terkait SPK dan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kerugian Rp 5 miliar dari surat / data yang dibuat oleh PT Andika;
- Bahwa keterangan saksi Adrian pada point 28 benar;
- Bahwa Terdakwa dapat dipersangkakan dalam perkara penggelapan berdasarkan gelar perkara;
- Bahwa limbah berasal hanya dari PT SGI dan itu berdasarkan keterangan sdr. Darsim karena Terdakwa tidak punya SPK dengan perusahaan lainnya;
- Bahwa Saksi sudah tanyakan ke Terdakwa terkait darimana asal limbah yang dijual ke PT JCAS agar bisa di konfrontir atau kroscek, tetapi

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa memberitahu darimana dia memperoleh limbah tersebut dan menjualnya ke PT JCAS;

- Bahwa terkait point 19 di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Adrian, adalah keterangan saksi Adrian;
- Bahwa perkara pencurian dihentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa semua Berita Acara pemeriksaan ini Saksi yang membuat;
- Bahwa seingat Saksi semua saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dilakukan sumpah;
- Bahwa semua saksi yang Saksi periksa tidak berada didalam tekanan pada saat itu;
- Bahwa semua saksi membubuhkan tanda tangan dan parafnya;
- Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan dilakukan dengan tanya jawab, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membuat laporan CV ADR, karena pelapor datang ke polres Bekasi;
- Bahwa terkait operasi tangkap tangan pada tanggal 29 Nopember 2018, sepengetahuan Saksi barang atau limbah tersebut milik saksi Adrian;
- Bahwa Saksi bisa katakan barang tersebut milik saksi Adrian, sementara barang masih ada diwilayah PT SGI karena sudah ada niat;
- Bahwa tanda terima yang terima sdr. Darsim karena saat itu yang mengendarai mobil tersebut sdr. Darsim;
- Bahwa barang bukti yang disita saat ini ada di Kejaksaan;
- Bahwa awalnya barang bukti sudah dikembalikan ke sdr. Darsim lalu diambil lagi untuk perkara penggelapan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan seluruh Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian tidak benar keterangannya karena terdakwa tidak tau isi berita acara pemeriksaanya apa namun terdakwa diminta hanya disuruh menandatangani BAP dikarenakan terdakwa tidak bisa membaca dan menulis ;
- Bahwa terdakwa sekitar tahun 2010 Terdakwa memiliki kerjasama pengolahan limbah dengan PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (SGI) ;
- Bahwa terdakwa saat melakukan bisnis pengolahan limbah saat itu memiliki hutang ke PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (SGI) sebesar Rp

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.165.214.490,- ( lima milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) ;

- Bahwa oleh karena terdakwa memiliki permasalahan hutang kepada PT. SGI kemudian terdakwa meminta bantuan kepada sdr ADRIAN HARTANTO selaku Direktur CV ADR untuk melunasi hutangnya ke PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (SGI) sebesar Rp 5.165.214.490,- ( lima milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) dengan Perjanjian Pengolahan limbah menjadi hak sdr ADRIAN HARTANTO melalui CV ADR namun pengangkutan masih menggunakan armada (truk) milik Terdakwa ;
- Bahwa walaupun pengangkutan masih menggunakan armada 1 (Satu) unit mobil truk colt diesel No.Pol : B-9406-IX status kendaraan tersebut sudah tidak lagi dikuasai oleh terdakwa melainkan dikuasai oleh sdr. ADRIAN.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 nopember 2018 sekitar jam 07.10 wib tidak sedang berada di PT. SGI, dan tidak memberikan perintah untuk mengangkut barang berupa GRAM BESI dan SCRAP BESI di PT. SGI
- Bahwa Terdakwa selama satu tahun pada tahun 2018 saksi mengalami sakit dan tidak lagi mengurus kegiatan pengangkutan barang berupa GRAM BESI dan SCRAP BESI di PT. SGI tersebut ;
- Bahwa sejak diputus kontrak dengan PT. SGI terdakwa menerangkan kegiatan pengangkutan barang berupa GRAM BESI dan SCRAP BESI di PT. SGI diserahkan kepada CV ADR;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Musa Darwin Pane, S.H.,M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum UNIKOM dan Advokat;
- Bahwa pendidikan Ahli terakhir S3 ilmu hukum Universitas Pasundan Bandung
- Bahwa unsur – unsur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHP tentang penggelapan ada beberapa pendapat para ahli, yaitu unsur yang terbagi menjadi 5 unsur, tetapi para ahli sepakat terbagi menjadi 3 unsur yaitu :

1. Unsur Barang siapa, unsur barang siapa ada dua mazab, yang pertama adalah siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang diminta pertanggung jawabannya, mazhab yang kedua barang siapa ini adalah siapa atau pelaku yang oleh hukum pidana apabila terpenuhi seluruh unsur-unsur pidananya maka dia sebagai pelaku

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



tindak pidana, sehingga ahli berpendangan unsur barang siapa tidak bisa dipisahkan dengan unsur-unsur lainnya;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, unsur ini berbicara mengenai mens rea (sikap batin) dan sangat sulit untuk membuktikannya, namun kesengajaan dapat ditelusuri dari dua hal yaitu bagaimana mengetahui seseorang itu dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, dan apakah Terdakwa menghendaki perbuatan untuk memiliki, apakah terdakwa mengetahui bahwa ada barang yang mana barang tersebut sebagian milik orang lain atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu dengan Melawan hukum yaitu harus ada perbuatan, lalu ada kesalahan karena kasengajaan atau kesalahan karena kealpaan, Ada perbuatan yang memiliki kerugian pihak lain, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar nilai tata kesusilaan yang ada pada masyarakat, memiliki barang harus mempunyai alas hak yaitu kerjasama dan penitipan;
4. Lalu mengenai pasal 64 KUHP merupakan perbuatan berlanjut harus ada dua perbuatan, 1. Kejahatan, 2. Pelanggaran;
  - Bahwa dalam kasus pencurian telah di SP-3 akan ada lidik awal, barang bukti akan dikembalikan, dan seharusnya jika pada kasus pencurian sudah di SP-3, tidak lazim jika perbuatan penggelapan dikatakan berlanjut, seharusnya pada pasal penggelapan harus berdiri sendiri tidak perlu mencantumkan pasal 64 KUHP;
  - Bahwa dalam kasus penggelapan, seseorang itu harus menghendaki lalu mengetahui sampai dengan akibat-akibatnya, pembuktiannya yaitu dari keterangan Ahli-Ahli, keterangan surat tertulis;
  - Bahwa jika tidak ada konfirmasi dari pelapor bagaimana kita tahu ada penggelapan, berbeda dengan kasus pencurian, perbuatan tersebut tidak memiliki alas hak, sedangkan penggelapan ketika tidak ada konfirmasi maka sulit menentukannya untuk menegakkan hukum materil;
  - Bahwa semua tergantung dari isi perjanjian di SPK tersebut, didalam SPK barang ditentukan sudah ada wewenangnnya ketika barang sampai dimana, dan itu ditentukan dalam kesepakatan didalam SPK;
  - Bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 2 harus ada dua Ahli atau ada barang bukti lain yang sah untuk menetapkan tersangka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada perselisihan mengenai kepemilikan barang seharusnya diselesaikan di pengadilan bagian keperdataan, tidak bisa hanya klaim sepihak karena terlalu premature;
- Bahwa jika kasusnya menguasai barang maka bukan merupakan operasi tangkap tangan, karena OTT untuk pencurian bukan penggelapan;
- Bahwa jika seperti itu faktanya tidak dapat dikenakan pidana, tetapi jika ternyata dia actor intelektual, orang yang menyuruh melakukan maka dia harus dikenakan pasal 55 KUHP;
- Bahwa jika memang apa yang dikatakan oleh penasihat umum bahwa proses pengangkutan limbah/barang di Ahlikan oleh para perwakilan maka kejadiannya menjadi terang benderang;
- Bahwa jika yang penasihat hukum katakan bahwa pelapor tidak mengalami kasus maka tidak bisa menjadi legal standing, disini Penuntut Umum harus membuktikan beban pembuktian mengenai nilai kerugiannya berdasarkan surat dakwaannya;
- Bahwa ika dalam SPK masih dalam temponya, maka Terdakwa masih berhak mengelola limbah tersebut;
- Bahwa berdasarkan pasal 184 KUHP satu Ahli tidak bisa dinilai sebuah kejahatan, kecuali didukung dengan alat bukti lain yang sah;
- Bahwa mengenai penandatanganan surat, apabila orang HRD diberi kuasa oleh pimpinan maka diperkenankan;
- Bahwa apabila dalam penyitaan tidak ada berita acara penyitaan maka terjadi kekeliruan dan penyelidikannya tidak sah;
- Bahwa sepanjang Berita acara pemeriksaan tersebut Ahlinya disumpah maka Ahli tersebut sah dibacakan dipersidangan, kualitasnya sama dengan bukti Ahli yang disumpah, namun mengurangi keyakinan hakim dan keraguan;
- Bahwa dalam tindak pidana jika obyek sama namun dinyatakan berbeda kepemilikannya maka bahwa jika bukti-bukti yang diajukan penuntut umum dipersidangan tidak dapat dibantah, maka bukti tersebut adalah sah;
- Bahwa hukum pembuktian pidana dibebankan kepada jaksa;
- Bahwa cara yang sah untuk menghadirkan alat bukti dipersidangan yaitu yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa berkas perkara dalam pembuktian termasuk alat bukti surat;
- Bahwa BAP yang dibacakan dibawah sumpah termasuk menjadi bukti surat;
- Bahwa dalam hokum acara pidana tidak mengenal hirarki pembuktian;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena didalam perkara pidana tidak ada mana yang lebih besar pembuktiannya, karena yang pertama itu keterangan Ahli lalu ahli, dan semua alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah alat bukti yang sah dan nanti Hakim yang akan menentukan mana yang berkesesuaian;
- Bahwa Hakim dalam memeriksa Ahli harus bersesuaian antara keterangan Ahli yang satu dengan yang lain, dan keterangan Ahli dengan keterangan terdakwa;
- Bahwa kesengajaan dalam hukum pidana materil yaitu kesengajaan karena dia sadar dan tahu akibat perbuatannya, tetapi ada juga kesengajaan yang disadari tetapi tidak tahu akibatnya;
- Bahwa untuk membuktikan untuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk unsur kumulatif
- Bahwa Pre Judiciel Geschil adalah apabila dalam suatu perkara ada hal-hal yang disengketakan maka harus diselesaikan dahulu perdatanya;
- Bahwa setahu Ahli ada perkembangan peraturan yang terbaru yaitu apabila ada sengketa keperdataan maka harus dipertanggunghkan dahulu pidananya;
- Bahwa dalam praktek banyak terjadi, tetapi menurut Ahli tidak boleh terjadi;
- Bahwa terkait SP-3, SP-3 tidak dapat menjadikan perkara aquo ini nebis in idem;
- Bahwa Ahli yang disumpah tetapi tidak hadir dipersidangan lalu Berita Acaranya dibacakan dipersidangan maka kualitasnya sama dengan Ahli yang hadir dipersidangan;
- Bahwa jika ada barang yang digelapkan, maka kerugiannya harus dibuktikan;
- Bahwa semuanya harus harus dibuktikan apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dakwakan atau tidak berdasarkan fakta;
- Bahwa mengenai barang milik sesuatu, harusnya ada konfirmasi, delik materilnya yaitu barang harus dibuktikan lalu barang tersebut milik siapa;
- Bahwa akibaat yang dilarang pada pasal 372 KUHP dengan sengaja memiliki barang sesuatu dengan melawan hukum;
- Bahwa utamanya dihentikan antara pidananya atau perdatanya jika memiliki alat bukti yang seimbang;
- Bahwa perbuatan berlanjut bisa perbuatan yang sejenis dan tidak sejenis;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 06 Agustus 2012.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 Plant 3 yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 01 Nopember 2012.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3 yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 08 Nopember 2013.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 Yang Bernilai Ekonomis yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 15 Mei 2017.
- 4 (empat) lembar data rekapitulasi pembayaran scrap besi ke pengirim No.Pol : B-9406-IX milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tahun 2018.
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel No.Pol : B-9406-IX dengan muatan barang berupa GRAM BESI (GRAM KIRIKO) dan SCRAP BESI berikut kunci kontak kendaraan.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 015/HRD-SGI/SJK/X/2018 tanggal 29 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 01 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 03 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 07 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 13 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 13 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dengan adanya perjanjian antara PT. Sankei Gohsyu Industries dengan Terdakwa perihal pengangkutan limbah dimana akhirnya Terdakwa memiliki hutang kepada PT. PT. Sankei Gohsyu Industries sebesar Rp. 5.165.214.490,- (lima miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah)

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Adrian Hartanto selaku Direktur CV. ADR untuk melunasi hutang tersebut dengan syarat bahwa limbah milik PT. Sankei Gohsyu Industries menjadi milik Saksi Adrian Hartanto ;

- Bahwa dari kesepakatan tersebut lalu selanjutnya Adrian Hartanto mulai mengambil limbah yang ada di PT. Sankei Gohsyu Industries dan memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan terhadap limbah tersebut dan selanjutnya diantarkan ke tempat penampungan limbah milik Saksi Adrian Hartanto ;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai Pengangkut Limbah milik Saksi Adrian Hartanto juga diberikan hak untuk mengangkut sampah area yaitu berupa potongan kayu dan sampah plastik untuk dibawa ke Tempat Pembuangan sampah di TPA Burangkeng dengan menggunakan mobil truk bernomor polisi B 9406 IX milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya berawal dari tanggal 29 Nopember 2018 mobil milik Terdakwa yang bernomor Polisi B 9406 IX yang seharusnya mengangkut sampah area ternyata didapati membawa barang lain yaitu berupa gram kiriko dan scrap besi yang masih berada diarea PT. Sankei Gohsyu Industries dan dari hal tersebutlah lalu selanjutnya diketahui bahwa semenjak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember tahun 2018 Terdakwa telah melakukan pengangkutan terhadap limbah non B3 yang bernilai ekonomis maupun limbah B3 yang sudah menjadi milik Saksi Adrian Hartanto dan seharusnya barang tersebut dibawa dan diantarkan ke tempat Penyimpanan limbah milik Saksi Adrian Hartanto akan tetapi oleh Terdakwa dibawa dan dijual kepada PT. JCAS (Jakarta Central Asia Steel) yang berlokasi daerah Jakarta Timur melalui supplier PT. Andhika Makmur Persada (AMP) dan dengan pengawalan oleh H. Ali ataupun H. Kholik yang kedua duanya adalah merupakan anak dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Adrian Hartanto dimana Saksi Adrian Hartanto telah membayarkan hutang Terdakwa kepada PT. Sankei Gohsyu Industries dan selanjutnya Saksi Adrian Hartanto mulai mengambil limbah yang ada di PT. Sankei Gohsyu Industries dan tetap memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan terhadap limbah tersebut dan selanjutnya diantarkan ke tempat penampungan limbah milik Saksi Adrian Hartanto walaupun pada akhirnya sebagian limbah tersebut malah dijual oleh Terdakwa kepada PT. JCAS (Jakarta Central Asia Steel) yang berlokasi

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jakarta Timur melalui supplier PT. Andhika Makmur Persada (AMP) yang pada akhirnya menimbulkan kerugian dari diri Saksi Adrian Hartanto ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dilakukan sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan Nopember tahun 2018 akan tetapi berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sendiri tentang rekapitulasi pembayaran scrap besi ke Pengirim No. Polisi B 9406 IX terhadap scap besi yang dikirim ke JCAS melalui supplier AMP adalah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018 dengan nilai total sebesar 979.050 Ton atau sebesar Rp.5.793.671.000,- (lima miliar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan sebagai perbuatan beranjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang Terdakwa bernama **H. MISDA als MISDA bin MATALUI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan juga Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-419/CKR/07/2019 adalah benar

sebagai identitas Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipelaku, sebagaimana pengertian sengaja dalam teori kesengajaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur "dengan sengaja" tersebut, namun demikian para penyusun Memorie van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)".

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" didalam unsur ini adalah perwujudan dari perbuatan terdakwa dimana dapat diartikan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut berawal dengan adanya perjanjian antara PT. Sankei Gohsyu Industries dengan Terdakwa perihal pengangkutan limbah dimana akhirnya Terdakwa memiliki hutang kepada PT. PT. Sankei Gohsyu Industries sebesar Rp. 5.165.214.490,- (lima miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) dan Terdakwa meminta bantuan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Adrian Hartanto selaku Direktur CV. ADR untuk melunasi hutang tersebut dengan syarat bahwa limbah milik PT. Sankei Gohsyu Industries menjadi milik Saksi Adrian Hartanto ;

Bahwa dari kesepakatan tersebut lalu selanjutnya Adrian Hartanto mulai mengambil limbah yang ada di PT. PT. Sankei Gohsyu Industries dan tetap memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan terhadap limbah tersebut untuk selanjutnya diantarkan ke tempat penampungan limbah milik Saksi Adrian Hartanto atau ketempat lain yang ditentukan oleh Saksi Adrian Hartanto ;

Bahwa Terdakwa selain sebagai Pengangkut Limbah milik Saksi Adrian Hartanto juga diberikan hak untuk mengangkut sampah area yaitu berupa potongan kayu dan sampah plastik untuk dibawa ke Tempat Pembuangan sampah di TPA Burangkeng dengan menggunakan mobil truk bernomor polisi B 9406 IX milik Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya berawal dari tanggal 29 Nopember 2018 mobil milik Terdakwa yang bernomor Polisi B 9406 IX yang seharusnya mengangkut sampah area ternyata didapati membawa barang lain yaitu berupa gram kiriko dan scrap besi yang masih berada diarea PT. Sankei Gohsyu Industries dan dari hal tersebutlah lalu selanjutnya diketahui bahwa semenjak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember tahun 2018 Terdakwa telah melakukan pengangkutan terhadap limbah non B3 yang bernilai ekonomis maupun limbah B3 yang sudah menjadi milik Saksi Adrian Hartanto dan seharusnya barang tersebut dibawa dan diantarkan ke tempat Penyimpanan limbah milik Saksi Adrian Hartanto akan tetapi oleh Terdakwa dibawa dan dijual kepada PT. JCAS (Jakarta Central Asia Steel) yang berlokasi daerah Jakarta Timur melalui supplier PT. Andhika Makmur Persada (AMP) dan dengan pengawalan oleh H. Ali ataupun H. Kholik yang kedua duanya adalah merupakan anak dari Terdakwa ;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jika dihubungkan dengan unsur kedua ini dimana Terdakwa yang diberikan kewenangan untuk mengangkut barang limbah yang merupakan milik Saksi Adrian Hartanto dari PT. Sankei Gohsyu Industries menuju tempat penampungan limbah milik Saksi Adrian Hartanto akan tetapi oleh Terdakwa dibawa dan jual kepada PT. JCAS (Jakarta Central Asia Steel) yang berlokasi daerah Jakarta Timur melalui supplier PT. Andhika Makmur Persada (AMP) seolah oleh menjadikan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa adalah merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

**Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Adrian Hartanto dimana Saksi Adrian Hartanto telah membayarkan hutang Terdakwa kepada PT. Sankei Gohsyu Industries dan selanjutnya Saksi Adrian Hartanto mulai mengambil limbah yang ada di PT. Sankei Gohsyu Industries dan tetap memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan terhadap limbah tersebut dan selanjutnya diantarkan ke tempat penampungan limbah milik Saksi Adrian Hartanto walaupun pada akhirnya sebagian limbah tersebut malah dijual oleh Terdakwa kepada PT. JCAS (Jakarta Central Asia Steel) yang berlokasi daerah Jakarta Timur melalui supplier PT. Andhika Makmur Persada (AMP) yang pada akhirnya menimbulkan kerugian dari diri Saksi Adrian Hartanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam hal ini untuk menguasai barang tersebut memang mendapatkan izin dari Saksi Adrian Hartanto, akan tetapi barang tersebut seharusnya diantarkan ke tempat penyimpanan milik Saksi Adrian Hartanto tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ;

**Ad.4 dilakukan sebagai perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP Buku Kesatu mengenai Aturan Umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah **“voorgezette hendeling”**, sehingga yang perlu untuk di buktikan oleh Majelis

*Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr*



Hakim adalah apakah perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 tentang penggelapan telah dilakukan secara atau sebagai **“perbuatan berlanjut”** oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu **“perbuatan berlanjut”** atau **“voorgezette handeling”** menurut pengetahuan ilmu hukum dan praktek haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. “Syarat” Perbuatan-perbuatannya harus timbul dari satu niat”;
2. “Syarat” Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sejenis;
3. “Syarat” Jangka waktu antara berbagai perbuatan tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi ataukah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dan juga pertimbangan unsur sebelumnya dimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal Pasal 372 KUHP yang dalam dakwaan Penuntut Umum dilakukan sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan Nopember tahun 2018 akan tetapi berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sendiri tentang rekapitulasi pembayaran scrap besi ke Pengirim No. Polisi B 9406 IX terhadap scap besi yang dikirim ke JCAS melalui supplier AMP adalah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018 dengan nilai total sebesar 979.050 Ton atau sebesar Rp.5.793.671.000,- (lima miliar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maka dapat diketahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dari suatu niat dengan perbuatan sejenis dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh syarat untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi oleh Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut”** juga telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan unsur pada dakwaan tunggal tersebut diatas, maka terbukti bahwa semua unsur yang

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 06 Agustus 2012, 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 Plant 3 yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 01 Nopember 2012, 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3 yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 08 Nopember 2013, 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 Yang Bernilai Ekonomis yang dikeluarkan oleh P.T. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES (P.T. SGI) tanggal 15 Mei 2017, 4 (empat) lembar data rekapitulasi pembayaran scrap besi ke pengirim No.Pol : B-9406-IX milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tahun 2018, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel No.Pol : B-9406-IX dengan muatan barang berupa GRAM BESI (GRAM KIRIKO) dan SCRAP BESI berikut kunci kontak kendaraan, 1 (Satu) lembar surat jalan nomor 015/HRD-SGI/SJK/X/2018 tanggal 29 Nopember 2018, 1 (satu) lembar nota pembelian milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 01 Nopember 2018, 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 03 Nopember 2018, 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 07 Nopember 2018, 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 13 Nopember 2018, 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 13 Nopember 2018, yang menurut Penuntut Umum masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang lain berdasarkan SPDP

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1713/O.2.35/Euh.1/5/2019 tanggal 15 Mei 2019 , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk terhadap perekonomian korban ;
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia 57 tahun yang memiliki istri anak dan cucu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.Misda als Misda bin Matalui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar data rekapitulasi pembayaran scrap besi ke pengirim Nopol B 9406 IX milik PT Andhika Makmur Persada tahun 2018
  - 1 (satu) buah surat perjanjian jual beli limbah non B3 yang dikeluarkan oleh PT Sankei Gohsyu Industries (PT. SGI) tanggal 06 Agustus 2012
  - 1 (satu) buah surat perjanjian jual beli limbah non B3 plant 3 yang dikeluarkan oleh PT Sankei Gohsyu Industries (PT. SGI) tanggal 01 November 2012

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat perjanjian jual beli limbah non B3 yang dikeluarkan oleh PT Sankei Gohsyu Industries (PT. SGI) tanggal 08 November 2013
- 1 (satu) buah surat perjanjian jual beli limbah non B3 yang bernilai Ekonomis yang dikeluarkan oleh PT Sankei Gohsyu Industries (PT. SGI) tanggal 15 Mei 2017
- 1 (satu) unit mobil colt diesel nopol B 9406 IX dengan muatan barang berupa gram besi (Gram Kiriko) dan Scrap Besi berikut kunci kontak kendaraan
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 015/HRD-SGI/SJK/X/2018 tanggal 29 November 2018
- 1 (satu) lembar nota pembelian milik PT Andhika Makmur Persada tanggal 01 November 2018
- 1 (satu) lembar nota pembelian milik PT Andhika Makmur Persada tanggal 03 November 2018
- 1 (satu) lembar nota pembelian milik PT Andhika Makmur Persada tanggal 07 November 2018
- 1 (satu) lembar nota pembelian milik PT Andhika Makmur Persada tanggal 13 November 2018
- 1 (satu) lembar nota pembelian milik PT Andhika Makmur Persada tanggal 13 November 2018

Dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain H Misda als Misda bin Matalui No. SPDP 1713/O.2.35/Euh.1/5/2019 tanggal 15 Mei 2019;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Kamis** tanggal **7 Nopember 2019** oleh kami **Decky Christian S.,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Al Fadjri, S.H.**, dan **Rechtika Dianita, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** dan **tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **Firdaus, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, SH., MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)